



# LAPORAN PENELITIAN

## STATUS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL SEBAGAI PRASYARAT DALAM JABATAN PUBLIK

MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
2021



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

# **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**STATUS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL SEBAGAI  
PRASYARAT DALAM JABATAN PUBLIK**

**Diajukan oleh:**

<b>Ketua Tim</b>	<b>: Andriani Novitasari W.</b>	<b>19781102 200901 2 002</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Winda Wijayanti</b>	<b>19820818 200712 2 002</b>
	<b>Abdul Ghoffar</b>	<b>19800701 200712 1 001</b>

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN**

**STATUS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL SEBAGAI  
PRASYARAT DALAM JABATAN PUBLIK**

**Ketua**

Andriani Wahyuningtyas Novitasari

**Anggota**

Winda Wijayanti

Abdul Ghoffar

**Mengesahkan,**

**Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan  
Pengelolaan Perpustakaan**

Kurniasih Panti Rahayu

NIP. 19670530 199703 2 001

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan  
Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
2021**

## **RINGKASAN PENELITIAN**

Keraguan atas penyelenggaraan PHPkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 telah terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan batalnya beberapa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemungutan suara ulang, dan diskualifikasi pasangan calon pemimpin daerah. Orient P. Kore Riwu gagal menduduki jabatan publik, karena ia sejak awal dianggap tidak jujur mengungkapkan dirinya pada proses penyelenggaraan PHPKada. Ia masih menyangang kewarganegaraan asing sekaligus kewarganegaraan Indonesia, yang menyebabkan ia tidak memenuhi salah satu syarat sebagai Calon Kepala Daerah Sabu Raijua Tahun 2020. Indonesia yang menganut sistem kewarganegaraan tunggal akan berdampak bagi kewarganegaraannya di masa mendatang. Tulisan ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji secara mendalam terkait masalah kewarganegaraan ganda dalam jabatan publik sebagai topik yang sangat penting dan menarik. Pentingnya untuk mengubah UU Kewarganegaraan dengan alasan untuk pemberian kesempatan bagi warga negara asing yang berkompeten untuk membawa kemajuan dan memiliki loyalitas bagi suatu daerah untuk secara sukarela mengubah menjadi status kewarganegaraan Indonesia untuk menjadi Calon Kepala Daerah ataupun jabatan publik lainnya ataukah ataukah harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait jabatan publik agar permasalahan kewarganegaraan ganda tidak terjadi lagi. Selain itu, adanya perbedaan perlakuan dan akibat hukum atas status kewarganegaraan ganda Calon Kepala Daerah antara PHP Legislatif Daerah di Kabupaten Nunukan Tahun 2014 yang dialami oleh H. Danny Iskandar dengan Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang dialami oleh Orient P. Kore Riwu sebagai pokok permasalahan dalam penelitian yang merumuskan terkait pengaturan status kewarganegaraan Indonesia dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan status kewarganegaraan sebagai prasyarat dalam jabatan publik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN .....	i
RINGKASAN PENELITIAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian .....	11
D. Sistematika Hasil Penelitian .....	11
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	
A. Kerangka Teori .....	13
B. Konseptual .....	17
BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....	27
BAB IV METODE PENELITIAN .....	32
BAB V STATUS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL TERKAIT PRASYARAT DALAM JABATAN PUBLIK .....	39
I. PENGATURAN STATUS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	39
a. Sejarah Status Kewarganegaraan di Indonesia Dalam Konstitusi.....	39
b. Problematika Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia .....	45
c. Status Kewarganegaraan Indonesia Di Masa Mendatang.....	62
II. PELAKSANAAN STATUS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL SEBAGAI PRASYARAT DALAM JABATAN PUBLIK .....	66
A. Prasyarat Dalam Jabatan Publik.....	67
B. Perbandingan Pengaturan Syarat Kewarganegaraan Pada Jabatan Publik Berdasarkan Perbandingan Konstitusi.....	69
1. Indonesia.....	69
2. Kanada .....	85
3. Ukraina .....	89
4. Austria .....	95
BAB VI	
PENUTUP. ....	95
DAFTAR PUSTAKA. ....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Status kewarganegaraan seseorang menentukan hak dan kewajibannya, karena manusia merupakan bagian dari subjek hukum. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan pokok dalam suatu negara, yang menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Status kewarganegaraan seseorang menimbulkan akibat bagi negara berupa pemenuhan kewajiban untuk melindungi warga negaranya.<sup>1</sup> Seseorang memperoleh hak-hak sebagai warga negara telah diatur, dijamin, dan dilindungi oleh negara sebagaimana digariskan dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dan diatur dengan undang-undang sebagai warga negara, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Permasalahan kewarganegaraan ganda pada jabatan publik terjadi pada Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki dua kewarganegaraan yakni Indonesia dan Amerika Serikat. Kasus kewarganegaraan ganda terjadi juga pada Gloria Natapradja Hamel yang merupakan salah satu anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan penggunaan paspor asing oleh 177 jamaah Haji Indonesia yang secara tidak sah memiliki paspor Filipina.<sup>2</sup> Untuk selanjutnya, kasus

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

<sup>2</sup> Nabilla Tashandra, Wakil Ketua Baleg: Revisi UU Kewarganegaraan Sebaiknya Inisiatif Pemerintah, [http://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/17341361/wakil.ketua.baleg.revisi.uu.kewarganegaraan.sebaiknya.inisiatif.pemerintah?utm\\_source=news&utm\\_medium=bp-kompas&utm\\_campaign=related&](http://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/17341361/wakil.ketua.baleg.revisi.uu.kewarganegaraan.sebaiknya.inisiatif.pemerintah?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&), diakses 2 September 2016. Dalam Ahmad Jazuli, "Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan Dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11 No. 1 Maret 2017, h. 99.

kewarganegaraan ganda kembali terjadi pada Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Tahun 2020 yakni pencalonan Bupati Kabupaten Sabu Raijua.<sup>3</sup> Proses penyelenggaraan PHPKada Sabu Raijua pada saat itu menimbulkan keraguan dari berbagai kalangan masyarakat dan akademisi. Prasyarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 10 Tahun 2016) terkait kewarganegaraan harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keraguan itu akhirnya ditindaklanjuti dengan permohonan pembatalan Keputusan KPU Sabu Raijua ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK telah memutuskan 3 (tiga) perkara pada tanggal 15 April 2021, yakni Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang menyatakan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua, pemungutan suara ulang, dan diskualifikasi pasangan calon Kepala Daerah. Pertimbangan MK itu dilaksanakan untuk menjaga dan mewujudkan cita negara demokrasi bahwa MK bukanlah “Mahkamah kalkulator” yang hanya berdasarkan penghitungan angka, tetapi MK sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara dalam proses demokrasi secara keseluruhan berdasarkan kejujuran dan keadilan sesuai Undang-Undang (UU). Keberadaan MK sebagai *the guardian of democracy* juga merupakan bagian dari ikhtiar

---

<sup>3</sup> Sebelumnya, pernah terjadi pelanggaran asas jujur oleh Calon Bupati Bengkulu Selatan (Dirwan Mahmud) pada Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang menyembunyikan/menutupi perbuatan pidana. Kemudian, Putusan MK Nomor 6/PHPU.D-XII/2014 mengenai ketidakjujuran Calon Wakil Bupati Cirebon (H. Tasiya Soemadi) pada PHPKada terkait pemalsuan ijazah Sekolah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA/SMU sebagai syarat Calon Anggota Legislatif Tahun 2004-2009 berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid/2008, tanggal 14 Januari 2009.

untuk mewujudkan *electoral justice* dengan menjaga pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berintegritas.<sup>4</sup>

Permohonan perselisihan hasil PHPKada Sabu Raijua terdiri dari 3 (tiga) nomor pengajuan dengan Pemohon yang berbeda meliputi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, perorangan WNI, dan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO). Pemohon dalam Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, yakni Nikodemus N. Rih Heke dan Yohanis Uly Kale (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 1), mempersoalkan perselisihan suara. Menurut Pemohon, kelalaian Termohon yakni salah satu Pasangan Calon Bupati yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran atau kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian menurut Pemohon karena sesuai tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan Warga Negara AS, sehingga ia sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati. Menurut Pemohon, terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan Warga Negara AS dan secara sadar mengakui dirinya memiliki Paspor AS.<sup>5</sup> Perkara itu dikabulkan sebagian oleh MK untuk pemungutan suara ulang dengan merujuk pada amar Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Para Pemohon dalam Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021, yakni Herman Lawe Hiku dan Marthen Radja (perseorangan WNI yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap PHPKada Sabu Raijua Tahun 2020), serta Yanuarse Bawa sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO). Para Pemohon mendalilkan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum atas pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. MK memutuskan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,

---

<sup>4</sup> Keterangan Ahli Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H. pada persidangan MK tanggal 6 April 2021.

<sup>5</sup> Perkara MK Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, h. 1 dan 150.

karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Pemohon dalam Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yakni Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam PHPKada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 3. Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, namun tidak memenuhi syarat kewarganegaraan Indonesia, karena juga berstatus warga negara AS. MK memutuskan perkara dengan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon, di antaranya menyatakan: (1) batalnya Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta PHPKada Sabu Raijua Tahun 2020, Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta PHPKada Sabu Raijua Tahun 2020, Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil PHPKada Sabu Raijua Tahun 2020; Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam PHPKada Sabu Raijua Tahun 2020; (2) diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan PHPKada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020; (3) memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.); dan (4) memerintahkan pemungutan suara ulang harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional, paspor adalah dokumen bukti kewarganegaraan seseorang. Artinya, kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari paspor yang dimiliki/dikuasainya. Terkait status kewarganegaraan, Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf h UU Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan:

*“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:*

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;*
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;*

...  
h. *mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau ...*".

Kepemilikan paspor AS dan paspor negara asing lainnya berkonsekuensi bahwa Orient Patriot Riwu Kore seharusnya secara serta-merta kehilangan statusnya sebagai WNI<sup>6</sup> tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan.

Ketidakjujuran Orient Patriot Riwu Kore terkait status kewarganegaraan menyebabkan ia menjadi pemilik dua paspor, yaitu paspor AS dan paspor RI, yang terungkap pada fakta persidangan, yakni: (1) ia tidak pernah menerangkan atau tidak mengakui sebagai pemegang paspor AS; (2) adanya alasan berbeda saat pembuatan paspor; dan (3) ia tidak terus terang pada pendaftaran sebagai calon Bupati terkait permohonan pelepasan kewarganegaraan AS. Indonesia menganut sistem (*stelsel*) kewarganegaraan tunggal berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 bahwa seorang WNI yang memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, maka ia menjadi kehilangan statusnya sebagai WNI. Syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam PHPKada adalah mereka yang berstatus sebagai WNI.<sup>7</sup> Namun, aturan itu tidak mengatur lebih lanjut terkait kewarganegaraan Indonesia, yakni kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atautkah melalui naturalisasi/pewarganegaraan.

Desain kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Walikota dan Wakil Walikota adalah kontestasi yang pesertanya adalah pasangan calon, yang terdiri dari dua orang. Mereka telah bersepakat untuk salah satu menjadi calon Kepala Daerah, sedangkan satu yang lain menjadi wakilnya. Keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memenangkan pilihan rakyat. Konsekuensi dari kontestasi/pemilihan sebagai perolehan

---

<sup>6</sup> Novianti, "Juridical Perspective of Dual Citizenship," *Law Division: Info Singkat*, Vol. XIII No. 4/II/Puslit/February/2021, p. 5.

<sup>7</sup> Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, h. 167-170.

suara adalah hasil perolehan bersama. Pelanggaran pemilihan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon atau gugur sebagai calon Bupati. Selain itu, Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPUKab/IX/2020 yang menyatakan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati adalah batal demi hukum.

Terkait ketidakabsahan pasangan calon atas hasil PHPKada mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama, yang tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih. Hal itu mengingat perolehan suara sebagai dukungan pemilih tersebar kepada ketiga pasangan calon. Untuk itu harus dilaksanakan pemungutan suara ulang yang hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Berdasarkan kasus PHPKada Sabu Raijua itu, pelanggaran pemilihan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, yakni pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan berkonsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan berupa diskualifikasi pasangan calon pada PHPKada. Diskualifikasi salah satu pasangan calon selanjutnya berdampak bagi pemungutan suara ulang tanpa partisipasi pasangan calon yang telah melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan persoalan kewarganegaraan ganda sebelumnya pernah terjadi pada H. Danny Iskandar yang menjabat anggota DPRD Nunukan Periode 2014-2019 dari Partai Demokrat berkewarganegaraan Malaysia dan Indonesia. Ia telah melepaskan kewarganegaraan Malaysia berdasarkan dokumen Perlembagaan Persekutuan JPN Nomor 163/6/3901/0000164 pada tanggal 1 Oktober 2018 sebagai Warga Negara Malaysia melalui kuat kuasa undang-undang/permohonan/pendaftaran/naturalisasi sivil Nomor 7646/91 dan sempurna akal mengaku melepaskan kewarganegaraan Malaysiannya.<sup>9</sup> Namun perhatian publik terkait kasus

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h .173.

<sup>9</sup> Anggi Tondi Martaon, *Selain Orient, Kewarganegaraan Ganda Terjadi pada Ketua DPRD Nunukan 2014-2019*, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/VNxv20gk-selain->

kewarganegaraan ganda H. Danny Iskandar (selanjutnya menjabat sebagai Ketua DPRD Nunukan Periode 2014-2019) tidak bertahan lama sampai dengan masa akhir jabatannya. Laporan kewarganegaraan ganda baru diajukan oleh Fajar Mentari (Ketua Lembaga Nasional Pemantau dan Pemberdayaan Aset Negara Provinsi Kalimantan Utara (LN-PPAN) Kaltara) pada tanggal 21 Januari 2021 untuk memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah (Ditreskrimum Polda) Kalimantan Utara sebagai pelapor dan saksi kasus kepemilikan dokumen kewarganegaraan ganda. Menurut Abdul Kadir (mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu 2014), ia tidak mengetahui status kewarganegaraan ganda yang dimiliki H. Danny Iskandar, karena isu itu tidak pernah menjadi perhatian publik dan belum pernah ada laporan sebelumnya.<sup>10</sup> Menanggapi kasus itu, Suparji Achmad (Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia) berpendapat bahwa jika benar H. Danny Iskandar memiliki status kewarganegaraan ganda dan mencalonkan diri sebagai pejabat negara tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku dan tidak memenuhi syarat formal untuk menjadi anggota DPRD. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan H. Danny Iskandar sebagai kesalahan dari pihak penyelenggara Pemilu anggota legislatif dan ketidakterbukaan atas status kewarganegaraan asing saat pencalonan diri sebagai pejabat publik akan berdampak pada pertanggungjawaban secara hukum.<sup>11</sup>

Perhatian publik justru lebih menitik terhadap kasus pelantikan pejabat publik, yakni Archandra Tahar di Kementerian Energi dan Sumber

---

[orient-kewarganegaraan-ganda-terjadi-pada-ketua-dprd-nunukan-2014-2019](#), diakses 24 Agustus 2021.

<sup>10</sup> Facesia, Berkewarganegaraan Ganda, Keputusan dan Kebijakan HDI Dinilai Cacat Hukum, <https://facesia.com/berkewarganegaraan-ganda-keputusan-dan-kebijakan-hdi-dinilai-cacat-hukum/>, diunduh 19 Oktober 2021. Lihat juga Polda Kaltara Sikapi Serius Kasus Dwi Kewarganegaraan Danni Iskandar, <https://kayantara.com/2021/01/25/polda-kaltara-sikapi-serius-kasus-dwi-kewarganegaraan-danni-iskandar/>, diunduh 19 Oktober 2021 dan Sultan Wong, Adukan Dwi Kewarganegaraan HDI ke Polda, Fajar Mentari bantah Kasus Titipan, <https://facesia.com/adukan-dwikewarganegaraan-hdi-ke-polda-fajar-mentari-bantah-kasus-titipan/>, diakses 19 Oktober 2021.

<sup>11</sup> Muakbar, Masih Bungkam, *Danny Iskandar Langgar Hukum?*, <https://facesia.com/masih-bungkam-danni-iskandar-langgar-hukum/>, diakses 15 November 2021.

Daya Mineral dan keikutsertaan Orient P. Kore Riwu sebagai Calon Kepala Daerah di Kabupaten Sabu Raijua.<sup>12</sup> Asas kewarganegaraan berdasarkan asas *ius soli* adalah perolehan kewarganegaraan dengan cara penganugerahan negara kepada orang yang lahir di dalam wilayahnya, sedangkan kewarganegaraan dalam asas *sanguinis* hanya diberikan kepada kewarganegaraan orang tuanya.<sup>13</sup> Kewarganegaraan ganda dari Orient P. Kore Riwu seharusnya menjadi penghalang bagi jabatan publik, yakni calon kepala daerah. Pada kenyataannya, hal itu tidak menghalangi dirinya untuk lolos dalam syarat kualifikasi Bakal Calon Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua. Sebelum mengikuti PHPKada Sabu Raijua, Orient memegang 2 (dua) paspor, yakni paspor Indonesia dan paspor Amerika Serikat (AS) sebagai ketidakjujuran menyangkut status kewarganegaraan saat pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Pada praktiknya, setiap negara memberikan keistimewaan tersendiri berupa hak-hak yang berbeda antara warga negara dan bukan warga negaranya, apalagi negara maju, tentu akan memberikan hak dan kebebasan yang berbeda dibandingkan dengan negara lain. Sebagai perbandingan terdapat perbedaan dalam menyikapi masalah kewarganegaraan ganda antara Indonesia dengan beberapa negara pada jabatan publik. Amerika Serikat dan Kanada tidak memeriksa kewarganegaraan ganda bahwa terbukti paling banyak satu atau dua lusin perwakilan terpilih yang berkewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda di Iran dan Kuba tidak menjadi permasalahan ketika seseorang sulit untuk melepaskan kewarganegaraan asing, apalagi jika mereka memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Sedangkan praktik di Ukraina, Undang-Undang Ukraina menentang kewarganegaraan ganda, tetapi negara itu juga tidak memeriksa kewarganegaraan ganda pada seseorang

---

<sup>12</sup> Reny Mardika, "Kasus Kewarganegaraan Ganda dari Bupati Terpilih Orient Hingga Djoko Tjandra", *Kompas TV*, <https://kompas.tv/article/144678/kasus-kewarganegaraan-ganda-dari-bupati-terpilih-orient-hingga-djoko-tjandra>, diakses 19 April 2021.

<sup>13</sup> I D.G. Palguna, *Hukum Internasional: Aspek-aspek Teoritik dan Penerapannya*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), h. 34-35.

yang menduduki jabatan publik yang terbukti dengan adanya lebih dari seratus deputi nasional di parlemen yang berkewarganegaraan ganda.<sup>14</sup>

Kritik terkait loyalitas kewarganegaraan sebagai hal lumrah, karena berdasarkan faktanya, Pavlo Lazarenko (Mantan Perdana Menteri Ukraina) ditangkap di Swiss karena kasus pencucian uang, yang bepergian dengan paspor Panama. Kasus lainnya yakni Roman Nasirov (Mantan Kepala Dinas Fiskal Ukraina) yang berkewarganegaraan Inggris itu diadili di Inggris dan mempermalukan Inggris atas tuduhan korupsi. Mikheil Saakashvili di negara Ukraina meninggalkan status kewarganegaraan Georgia untuk dapat menjadi Presiden Ukraina, Ted Cruz (Pemimpin Partai Republik) lahir di Kanada memiliki kewarganegaraan ganda yakni Amerika Serikat dan Kanada, walaupun ia telah melepaskan kewarganegaraan Kanada, namun ia tetap kalah bersaing dengan Donald Trump; Michelle Bachmann (seorang Mantan Anggota Kongres Republik dari Minnesota (Amerika Serikat) memiliki kewarganegaraan ganda yakni juga sebagai warga negara Swiss, yang memperoleh kritik sehingga ia memilih kewarganegaraan Swiss; Obama mendapat tuduhan palsu berupa teori konspirasi kelahirannya; Andrey Artemenko memiliki kewarganegaraan Ukraina dan Kanada yang pada akhirnya secara sukarela memilih kewarganegaraan Kanada bahwa sebelumnya ia dituduh telah melakukan tindakan sebagaimana banyak politisi negara-negara miskin di seluruh dunia yakni perolehan kewarganegaraan berdasarkan negara yang lebih banyak memberikan manfaat bagi dirinya dan keluarganya seperti kemudahan bergerak dan perlindungan hukum; dan Conrad Black (seorang politikus berkewarganegaraan Kanada dan Britania) memperoleh kritik terkait kewarganegaraan ganda dan tuduhan memiliki kesetiaan kepada negara asing sebagai masalah bagi seorang politisi yang menimbulkan ketidaknyamanan dan merepotkan.<sup>15</sup>

Pelayanan sebagai pejabat publik suatu negara membutuhkan

---

<sup>14</sup> Andy J. Semotiuk, *Can A Political Leader Hold Dual Citizenship and Avoid Conflicting Loyalties*, <https://www.forbes.com/sites/andyjsemotiuk/2017/07/31/mikheil-saakashvili-and-the-problem-of-dual-citizenship/?sh=3e7753ee2c76>, accessed on July 23, 2021.

<sup>15</sup> *Ibid.*

loyalitas terhadap negaranya, namun kewarganegaraan ganda sebagai permasalahan yang akan terjadi pada warga negara saat menjadi pejabat publik yang mempertanyakan terkait kesetiaan dan kesukarelaannya, kepantasan, dan konflik kepentingan.<sup>16</sup> Kewarganegaraan diperoleh dari loyalitas dan kesukarelaan, tetapi banyak pula perolehan kewarganegaraan disebabkan tujuan kenyamanan sebagai hal yang lebih dimaklumi. Berdasarkan seluruh kasus kewarganegaraan ganda itu, Indonesia secara tegas menganut kewarganegaraan tunggal, tentu akan membebaskan calon pejabat publik di Indonesia, khususnya Kepala Daerah untuk terlepas dari kritik dan tuduhan terkait loyalitas, kepantasan, dan adanya konflik kepentingan negara asing. Di sisi lain, ketika seorang calon Kepala Daerah memiliki kemampuan untuk memimpin suatu wilayah dan loyalitas bagi daerahnya, namun ia juga berkewarganegaraan asing dan sukarela melepaskan kewarganegaraan asing. Ia memenangkan perolehan suara terbanyak pada pemilihan Kepala Daerah akan memperoleh hak yang sama dengan Calon Kepala Daerah yang memiliki kewarganegaraan tunggal yakni warga negara Indonesia sebagai polemik pada penyelenggaraan PHPKada di Kabupaten Sabu Raijua.

Kajian mendalam terkait masalah kewarganegaraan tunggal adalah sangat penting dan menarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk mengubah UU PHPKada terkait pengaturan syarat Calon Kepala Daerah agar masalah kewarganegaraan ganda tidak terjadi lagi ataukah pemberian kesempatan bagi warga negara asing yang berkompeten untuk membawa kemajuan dan memiliki loyalitas bagi suatu daerah untuk secara sukarela mengubah status kewarganegaraan Indonesia untuk menjadi pejabat publik dengan mengubah UU Nomor 12 Tahun 2006 dan UU terkait prasyarat kewarganegaraan tunggal untuk pengisian jabatan publik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan terkait status kewarganegaraan tunggal sebagai prasyarat dalam jabatan publik dapat dirumuskan sebagai berikut.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

1. Bagaimana pengaturan status kewarganegaraan tunggal dalam peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana pelaksanaan status kewarganegaraan tunggal sebagai prasyarat dalam jabatan publik ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*) atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Daerah dan anggota legislatif daerah terkait dengan status kewarganegaraan Indonesia sebagai prasyarat dalam jabatan publik. Pelaksanaan penelitian ini berupaya untuk menemukan jawaban atas: (a) pengaturan status kewarganegaraan tunggal dalam peraturan perundang-undangan, dan (b) pelaksanaan status kewarganegaraan tunggal sebagai prasyarat dalam jabatan publik.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa laporan atas pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara terkait status kewarganegaraan tunggal sebagai prasyarat dalam jabatan publik. Laporan itu akan menjadi bahan pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*) atas berbagai Putusan MK dan perkembangannya terkait pengaturan status kewarganegaraan tunggal dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan status kewarganegaraan tunggal sebagai prasyarat dalam jabatan publik agar sesuai dengan UUD 1945.

### **D. Sistematika Hasil Penelitian**

Penelitian ini terdiri atas 6 (enam) bab dengan sistematika penulisan yakni: Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian. Bab II berisi Kerangka Teori dan Konseptual yang memuat kerangka teori meliputi teori kedaulatan rakyat dan teori terkait kewarganegaraan, serta kerangka konseptual terkait status kewarganegaraan dan jabatan publik

di Indonesia. Bab III berisi Tinjauan Pustaka, yakni suatu tinjauan terkait rumusan masalah yang diperoleh dalam berbagai sumber penelitian untuk membedakan antara Penelitian dengan penelitian sebelumnya. Bab IV memuat Metode Penelitian yang terkait dengan penelitian. Bab V adalah hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait status kewarganegaraan tunggal terkait prasyarat dalam jabatan publik yang meliputi pengaturan status kewarganegaraan tunggal dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan status kewarganegaraan tunggal sebagai prasyarat dalam jabatan publik. Penelitian ini terdapat perbandingan atas beberapa konstitusi negara lain (Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, Ukraina, New Zealand, dan Australia) terkait pelaksanaan status kewarganegaraan dalam jabatan publik di beberapa negara (Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, Ukraina, New Zealand, dan Australia). Bab VI yakni Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL**

#### **A. Kerangka Teori**

Penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) teori sebagai analisa dalam mengkaji rumusan masalah, antara lain teori kedaulatan rakyat dan teori terkait kewarganegaraan. Terkait teori kedaulatan rakyat menurut Soewoto Mulyosudarmo, perubahan menuju sebuah kondisi yang merefleksikan keadaan yang sebenarnya mengenai pengaturan kekuasaan tertinggi bahwa pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat.<sup>17</sup> Kedaulatan rakyat rakyat dalam UUD 1945 dalam suatu mekanisme pelaksanaannya, yaitu Pemilu. Untuk menilai Pemilu benar-benar telah menjadi media pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilihat dari penggunaan sistem. Pilihan atas sistem pemilu tertentu akan menjadi ukuran konsistensi penyelenggara negara terhadap prinsip kedaulatan rakyat pada UUD 1945. Semakin sistem itu memberikan ruang lebih banyak dan luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya, maka sistem itu akan lebih mendekati hakekat kedaulatan rakyat. Semakin sistem itu mempersempit ruang bagi rakyat menentukan pilihan, maka sistem itu akan semakin jauh dari hakekat kedaulatan dalam UUD 1945.<sup>18</sup>

Kedaulatan rakyat dikaitkan dengan tujuan Pemilu baik tingkat pusat maupun tingkat lokal menurut Jimly Asshiddiqie antara lain: untuk memungkinkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (4) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>19</sup> Pentingnya kejujuran calon kepala

---

<sup>17</sup> Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang, 2004, h. 4. Dalam Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3 Juni (2020), h. 119-120.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 120-121.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 754. Dalam Ahmad Fadlil Sumadi, dkk., *Hukum*

daerah sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles, yakni:<sup>20</sup>

*“that because rulers have power they will be tempted to use it for personal gain. In order to serve society, it is important that politicians withstand this temptation. In the context of integrity, however, regardless of whether or not they act for the good of society, politicians have integrity, so long as they act consistently with their values. As stated above, ethical integrity is not synonymous with the good”* (dalam terjemahan bebas dapat diartikan “dengan tujuan untuk melayani masyarakat, penting bagi politisi untuk menahan godaan ini. Dalam konteks integritas, bagaimanapun, terlepas dari apakah mereka bertindak untuk kebaikan masyarakat atau tidak, politisi memiliki integritas, selama mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut, sebagaimana dinyatakan bahwa integritas etika tidak identik dengan kebaikan”).

Berlakunya syarat WNI untuk calon kepala daerah bertujuan untuk melindungi hak konstitusional orang Indonesia untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan menurut Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Secara kontekstual, pemberlakuan syarat WNI untuk calon Kepala Daerah mendasarkan pada seluk beluk hubungan antara negara dengan warga negara yang terkandung dalam aspek formal kewarganegaraan, yang menciptakan aspek material berupa hak dan kewajiban.<sup>21</sup> Terkait politik hukum kewarganegaraan, pencantuman syarat WNI memiliki makna atas kebijakan tersendiri, yakni:<sup>22</sup>

- a. Indonesia sebagai *non-immigrant state*. Artinya, Indonesia bukan tujuan akhir perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu negara;
- b. kebijakan selektif (*selective policy*) bahwa pewarganegaraan

---

*Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), h. 93.

<sup>20</sup> Aristoteles, *Politic (Translated: Benjamin Jowett)*, Kitchener: Batoche Books, 1999, h. 78.

<sup>21</sup>Atma Suganda, *Kewarganegaraan Indonesia dan Hak Kewarganegaraan Bidang Politik Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2007, h. 278-279.

<sup>22</sup> Susi Dwi Harijanti, dkk., *Laporan Akhir Penelitian: Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Bandung: FH UNPAD, 2007, h. 135-138.

hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan kualitas sumber daya yang bersangkutan, baik kualitas pribadi maupun berbagai “nilai tambah” yang akan ada sebagai akibat pewarganegaraan;

- c. kewarganegaraan Indonesia tidak hilang dengan cara yang sangat mudah;
- d. tidak ada kewarganegaraan rangkap dan tidak ada orang tanpa kewarganegaraan;
- e. hubungan darah dan garis lurus ke bawah (*ius sanguinis*); dan
- f. perkawinan tidak menghilangkan kewarganegaraan.

Menilik status hukum “warga negara Indonesia” yang dilekatkan pada persyaratan pencalonan kepala daerah dalam perspektif ilmu negara, menurut Jimly Asshiddiqie terkait subjek atau komponen-komponen subjektif pada sistem berorganisasi. Sebagai komponen organisasi, warga mencakup pengertian anggota dan pengurus. Anggota bersifat umum, sedangkan pengurus bersifat khusus, yaitu khusus bagi anggota yang diberi kepercayaan untuk menyanggah tugas dan kewenangan tertentu dalam struktur organisasi meliputi aneka susunan jabatan. Antara organisasi yang diakui paling kompleks struktur dan fungsinya adalah negara sebagai ‘*ambten-organisatie*’ (organisasi jabatan) menurut Logemann. Para penyanggah jabatan-jabatan disebut pejabat atau ‘*officer*’/’*official*’ yang memegang ‘*office*’, ‘*ambts*’ dengan ‘*ambtsdragger*’, ‘*functie*’ dengan ‘*functionaire*’.<sup>23</sup> Status anggota dalam suatu organisasi kadang-kadang dibedakan dari pengurusnya dalam arti ada pengurus tidak berstatus sebagai anggota, pengurus yang sekaligus merangkap sebagai anggota, dan ada pula yang berstatus hanya anggota saja, dan bukan pengurus. Semua anggota dan pengurus dalam organisasi negara sama-sama disebut warga negara (*the citizens*) dalam kapasitasnya sebagai sesama warga negara itu memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, “Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan”, Makalah disampaikan dalam Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, LIPI, 2011, h. 4, [http://jimly.com/makalah/namafile/143/KEINDONESIAAN\\_\\_KEWARGANEGARAAN.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/143/KEINDONESIAAN__KEWARGANEGARAAN.pdf), diakses 26 Mei 2021.

sama satu dengan yang lain.<sup>24</sup>

Menurut Robert Jennings dan Arthur Watts, status kewarganegaraan sangat penting bagi setiap orang agar kedudukannya dalam subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara hukum dan aktual. Status kewarganegaraan adalah penghubung bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum internasional.<sup>25</sup> A.W. Bradley dan K.D. Ewing menyatakan bahwa seseorang dan orang lain terhubung dengan nasionalitas dan status kewarganegaraan dalam rangka pergaulan internasional.<sup>26</sup>

Kedua teori di atas sebagai pisau analisa dalam penelitian terkait pilihan hukum dalam UU Pemilihan Kepala Daerah untuk secara tegas mengatur persyaratan Kepala Daerah adalah warga negara Indonesia ataukah memungkinkan kewarganegaraan ganda demi kemajuan daerah sebagai alasan ekonomi untuk menyimpangi kewarganegaraan ganda. Masalah kewarganegaraan negara ganda bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Jika warga negara mendapatkan keuntungan atau manfaat lebih dari suatu negara, maka ia akan memilih kewarganegaraan itu. Untuk itu, pentingnya pengungkapan identitas secara jujur terkait status kewarganegaraan seseorang untuk menentukan adanya itikad baik (*good faith*) seseorang. Ketika ia hendak melakukan sesuatu, apalagi ketika seseorang memilih jalur politik, misalnya pencalonan Kepala Daerah, maka masyarakat akan menilai tidak hanya kemampuannya dalam memimpin suatu daerah, tetapi juga penilaian pada itikad atau maksud dan kesungguhannya melalui kejujurannya untuk menjadi Calon Kepala Daerah.

## **B. Konseptual**

Penelitian ini akan menganalisa konsep terkait status

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Robert Jennings and Arthur Watts (Ed.), *Oppenheim's International Law 9<sup>th</sup> Edition*, (Harlow: Longman, 1992), p. 849. Dalam Novianti, "Status Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Kajian*, Vol. 19 No. 4 Desember (2014), h. 314.

<sup>26</sup> A.W. Bradley and K.D. Ewing, *Constitutional and Administrative Law 13<sup>th</sup> Edition*, (Harlow: Longman Pearson, 2003), p. 425. Dalam *Ibid.*

kewarganegaraan Indonesia dan jabatan publik baik dari pendapat ahli, peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional. Warga negara Indonesia menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 antara lain:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang tersebut berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak

diketahui keberadaannya;

1. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia (Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006);
- anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2006); dan
- anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2006).

UU Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*), namun ada pengecualian kewarganegaraan ganda terhadap anak.<sup>27</sup>

Terkait kewarganegaraan ditinjau dari perspektif hukum internasional berdasarkan Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1930, suatu negara memiliki hak mutlak untuk menentukan status kewarganegaraan dari seseorang. Hak mutlak memiliki pembatasan sebagaimana telah ditentukan dalam Prinsip-prinsip Umum (*General Principles*) diantaranya tidak boleh bertentangan konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional, dan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional terkait penentuan kewarganegaraan.<sup>28</sup>

Berdasarkan hukum internasional, status seseorang terkait erat dengan semakin berkembangnya perhatian masyarakat internasional

---

<sup>27</sup> Penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 2006.

<sup>28</sup> Novianti, "Status Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Kajian*, Vol. 19 No. 4 Desember (2014), h. 313.

terhadap perlindungan hak asasi manusia. Individu telah diakui sebagai subjek hukum internasional yang mampu menanggung hak dan kewajiban di hadapan hukum, seperti hak untuk mengklaim atau menuntut negara di hadapan pengadilan internasional, misalnya *The Convention on the Settlement of Investment Disputes* (1965); *The European Convention on Human Rights* (1950). Individu dengan nasionalitas, berhak atas hak-hak atas hukum internasional yakni memperoleh paspor agar individu berpergian ke luar negeri, hak atas pekerjaan yang terkait dengan perwakilan diplomatik di luar negeri.<sup>29</sup> Status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka setiap manusia berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Pengakuan status kewarganegaraan bagi seseorang akan melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi orang yang bersangkutan, baik secara nasional maupun internasional. Hak kewarganegaraan menurut hukum internasional meliputi:

1. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Deklarasi Universal HAM (1948) bahwa *"(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya."*;
2. Pasal 5 huruf d (III) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (1965), yang menyatakan *"Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam Pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan sukubangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak di bawah ini: (d) Hak sipil lainnya, khususnya: (iii) Hak untuk memiliki kewarganegaraan."*;

---

<sup>29</sup> Huafa Adolf, Kewarganegaraan (Nasionalitas) Menurut Hukum Internasional, Makalah disampaikan dalam Diskusi mengenai Penyusunan RUU tentang Kewarganegaraan Ganda di Gedung DPR RI tanggal 28 Oktober 2014. Dalam *Ibid.*, h. 316.

3. Pasal 24 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1965) bahwa *"Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan".*;
4. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) bahwa *"(1) Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara Pihak khususnya wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya. (2) Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka."*;
5. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak (1989) berbunyi *"(1) Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya. (2) Negara-negara Pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini."* Pasal 8 ayat (1) dan (2) bahwa *"(1) Negara-negara Pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah. (2) Apabila seorang anak secara tidak sah dicabut beberapa atau semua unsur identitasnya, maka Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya."*;
6. Pasal 15 (1) UDHR mengenai jaminan hak atas kewarganegaraan, bahwa *"Everyone has the right to a nationality."*,

7. Pasal 24 ayat (3) ICCPR menegaskan jaminan bagi anak yakni *"Every child has the right to acquire a nationality."*; dan
8. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/KIHSP) menurut Pasal 13 bahwa:*
  - 1) *Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.*
  - 2) *Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.*

Pasal 15 menyatakan:

- 1) *Everyone has the right to a nationality.*
- 2) *No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.*

Pasal 17 berbunyi:

- 1) *Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.*
- 2) *No one shall be arbitrarily deprived of his property.*

Dengan demikian, masyarakat internasional mengakui bahwa status kewarganegaraan sebagai hal penting. Hal ini berkaitan dengan yurisdiksi seseorang apabila melakukan tindakan hukum di suatu negara lain dan status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan harus dihormati oleh siapa pun secara internasional.

Secara konseptual, kewarganegaraan ganda bermakna secara sempit dan luas. Kewarganegaraan ganda menurut arti sempit mengacu konsep kewarganegaraan ganda (*dual citizenship/nationality*) dalam status seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara berbeda. Untuk kewarganegaraan menurut arti luas tidak hanya terbatas pada kewarganegaraan ganda, tetapi lebih dari dua atau banyak

kewarganegaraan (*plural/multiple citizenship/nationality*).<sup>30</sup> Penelitian ini menekankan konsep kewarganegaraan ganda dalam arti sempit yakni status seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda.

Kewarganegaraan didasarkan pada pengakuan komprehensif atas hak asasi manusia oleh hampir semua negara. Walaupun hak atas kewarganegaraan ganda secara universal tidak dijamin sebagai hak asasi, karena dibatasi hanya untuk satu kewarganegaraan, namun pada berbagai negara, kewarganegaraan ganda penting dalam paradigma hak asasi manusia. Kewarganegaraan ganda sebagai hak asasi juga tidak terlepas dari tanggung jawab realisasi hak asasi manusia oleh negara untuk merealisasikan hak asasi individu. Sebagian besar jaminan hak asasi bersifat universal, maka kegagalan atau ketidakefektifan suatu negara melindungi hak asasi warga negara menjadi dasar baginya untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara lainnya, tanpa kehilangan kewarganegaraan asalnya agar hak asasi dapat terealisasi penuh.<sup>31</sup>

Sebagian besar orang yang sudah cukup lama tinggal di negara asing memiliki kesempatan untuk memiliki status kewarganegaraan negara yang ditinggalkannya, berupa hak untuk menetap jangka panjang (*permanent residency*) yang selanjutnya meningkat menjadi hak untuk menjadi warga negara. Kesempatan seseorang yang sudah lama tinggal di negara lain yang merupakan negara maju akan memberikan banyak kemudahan bagi dirinya, misalnya kepemilikan paspor salah satu negara Eropa menyebabkan ia dapat berpindah kerja di wilayah Uni Eropa tanpa perlu memperoleh izin kerja bagi warga asing, membuka akses *welfare system* yakni *housing benefit* dan *unemployment benefit*.<sup>32</sup> Seperti halnya, Orient P. Kore Riwu memiliki status kewarganegaraan berdasarkan pekerjaan yang digelutinya di Amerika Serikat (AS) menyebabkan ia memperoleh

---

<sup>30</sup> Peter J. Spiro, "Dual Citizenship as Human Right", *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 8 No. 1 (2010), p. 111. Dalam *Ibid.*, p. 317-318.

Dwi kewarganegaraan (*dual citizenship*) sebagai hak asasi, mengeneralisasi permasalahan sebagai masalah *plural citizenship* pada umumnya.

<sup>31</sup> *Ibid.*, p. 317-318.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 312.

kewarganegaraan AS. Berbagai penyebab warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri itu tertarik untuk mendapatkan status kewarganegaraan atas negara yang didiaminya. Aturan kewarganegaraan Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda yang diwariskan hingga sekarang ini berdasarkan asas konkordansi. Status seseorang diatur dalam Pasal 16 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (AB) yang berasal dari Pasal 3 ayat (3) *Code Civil Perancis*. Pasal 16 AB berbunyi "Ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang orang-orang tetap mengikat Warga Negara Indonesia jikalau mereka berada di luar negeri."<sup>33</sup> Untuk itu, warga negara Indonesia tidak boleh memperoleh status kewarganegaraan ganda. Akibatnya, ketika seseorang ingin memperoleh status kewarganegaraan ganda dari negara lain, maka ia harus kehilangan status WNI-nya.<sup>34</sup>

Penerapan kewarganegaraan ganda menghasilkan 2 (dua) alasan berdasarkan (1) pemberian keuntungan lebih kepada Indonesia berupa ekonomi dan sumber daya manusia bahwa Indonesia akan memperoleh transfer inovasi, teknologi dan modal bagi kepentingan dan kemajuan Indonesia yang menimbulkan perasaan inklusif dan pengakuan dari tanah air sebagai aset untuk *soft* diplomasi mewakili negaranya;<sup>35</sup> dan (2) potensi masalah besar bagi WNI dan rawan penyalahgunaan ketika terjadi konflik dengan negara tempat ia juga menjadi warga negara. Kewarganegaraan ganda diizinkan dalam Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, namun terbatas bagi anak dari perkawinan campuran antara WNI dengan warga negara asing, yang pada usia dewasa yakni 18 tahun harus memutuskan status

---

<sup>33</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid 3 Bagian 1)*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 2. Dalam Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional," *Perspektif*, Vol. XVII No. 1 (2012), h. 3.

<sup>34</sup> "Diaspora dan Kewarganegaraan Indonesia," <http://donowidiatmoko.wordpress.com/2012/03/01/>, diakses 25 Oktober 2014. *Ibid.*

<sup>35</sup> Tim Advokasi Diaspora Indonesia, Kerangka Acuan Seminar Nasional tentang Penerapan Dwikewarganegaraan bagi Diaspora Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 22 Oktober 2014. Lihat juga "Kewarganegaraan Ganda Selektif Untungkan Indonesia," <http://m.bisnis.com/quick-news/read/read/20131106/79/184795>, diakses 27 Oktober 2014. Dalam Novianti, *Ibid.*

kewarganegaraannya sendiri. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji secara cermat terkait alasan-alasan tersebut dikaitkan dengan perkembangan masalah kewarganegaraan ganda dalam Putusan MK untuk memberikan pemikiran secara komprehensif terkait kasus konkrit di Indonesia dan perbandingan praktik di negara lain berdasarkan konstitusi, UU, Putusan MK, dan risalah sidang penyusunan UU Pemilihan Umum dan UU Kewarganegaraan Indonesia untuk memberikan paradigma terkait urgensi untuk mengubah UU Pemilihan Umum terkait syarat kewarganegaraan Indonesia untuk menjadi Kepala Daerah.

Syarat warga negara Indonesia untuk menjadi calon Kepala Daerah telah dinyatakan secara jelas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU PHPKada). Pasal 4 UU ayat (1) UU PHPKada hanya menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*". Sementara itu, ayat (2) huruf b menyatakan, "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: .... (b) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Sebagai tindak lanjut atas ketiadaan syarat frasa "warga negara Indonesia" menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU Nomor 1 Tahun 2020), mengatur pada Pasal 4 ayat (1), "*Warga Negara Indonesia dapat menjadi*

*Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan....*". Ketiadaan frasa "warga negara Indonesia" pada syarat pencalonan Kepala Daerah membuka ruang bagi orang Indonesia yang pernah berkewarganegaraan asing, boleh menjadi Calon Kepala Daerah. Hal itu dikarenakan syarat harus menjadi WNI tidak secara tegas (eksplisit) dinyatakan pada UU PHPKada, sesuai syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta Calon Anggota Legislatif yang tegas dipersyaratkan wajib seorang WNI dalam UUD 1945 dan UU Pemilihan Umum.

Untuk konsep terkait jabatan publik, definisinya tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014). Akan tetapi, kedua ketentuan itu secara implisit terdapat pada: (1) pejabat publik dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 14 Tahun 2008 adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik dan badan publik dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, maka definisi jabatan publik dapat diperoleh dari definisi pejabat publik dan badan publik dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 yakni posisi atau jabatan tertentu pada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah

sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; dan (2) definisi jabatan pimpinan tinggi dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Untuk itu, definisi jabatan publik jika dikaitkan dengan jabatan publik sebagaimana diatur dalam UUD 1945, meliputi: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) [Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945]; (2) Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945]; (3) Kementerian Negara [Pasal 17 UUD 1945]; (4) penyelenggara Pemilu [Pasal 22E UUD 1945]; (5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) [Pasal 23E UUD 1945]; (6) Kekuasaan Kehakiman meliputi Mahkamah Agung (MA) dan MK [Pasal 24, Pasal 24A sampai dengan Pasal 24C, dan Pasal 25 UUD 1945]; dan (7) pertahanan dan keamanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) [Pasal 30 UUD 1945].

### **BAB III**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini telah memenuhi kebaruan (*novelty*), karena sampai saat ini belum ada hasil penelitian terkait syarat kewarganegaraan Indonesia dalam jabatan publik, terutama pemilihan Kepala Daerah dan anggota legislatif daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan inventarisasi Putusan MK sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2021 terkait permohonan pengajuan sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah di MK. Pembuktian adanya kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini telah kami telusuri pada literatur berupa buku dan jurnal ilmiah sebagai berikut.

1. Disertasi berjudul "Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Yang Berintegritas" ditulis oleh Khairul Fahmi, Disertasi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 2019. Disertasi ini meneliti mengenai bagaimana Untuk menjaga agar pemilu terlaksana secara adil dan berintegritas, pembatasan dan pembedaan hak pilih merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan. Secara normatif, pembatasan hak pilih tidak bertentangan, bahkan diperbolehkan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Kebijakan hukum pembatasan dan pembedaan hak pilih telah diadopsi dalam semua undang-undang pemilu yang pernah berlaku dengan sejumlah perbedaan sesuai zaman masing-masing. Hanya saja, berbagai pembatasan yang ada mulai diperlonggar melalui proses pengujian undang-undang. Dalam perjalanannya, pelonggaran syarat hak pilih tersebut dilakukan hampir tanpa batas, sehingga turut berdampak terhadap terciderainya penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas. Hasil penelitian berkesimpulan, pertama, pengaturan hak pilih dalam undangundang pemilu masih terjebak pada pembatasan dan pembedaan yang bersifat administratif. Lebih jauh, sekalipun terdapat perubahan karakter kebijakan hukum dari periode ke periode, namun pembentuk undang-undang lebih mengedepankan pertimbangan

pragmatis. Pada saat yang sama, pengaturan hak pilih juga belum dibangun dalam sebuah desain yang jelas dan komprehensif. Kedua, untuk beberapa aspek, MK melalui putusan pengujian undang-undang telah berperan untuk menjaga agar berbagai pembatasan hak pilih tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak proporsional. Hanya saja, MK dalam berbagai pertimbangannya lebih mengedepankan sisi perlindungan hak-hak individu dibanding filosofi pembatasan yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan integritas pemilu. MK cenderung terjebak pada pertimbangan-pertimbangan formal normatif semata, sehingga nilai dan moralitas yang hendak diayomi dari setiap kebijakan pembatasan hak pilih tidak terlindung. Ketiga, konstruksi pengaturan hak pilih yang diajukan adalah: membuka ruang seluasnya bagi penggunaan hak memilih; memperketat ruang penggunaan hak dipilih, dan kesetaraan pembatasan dan proporsionalitas pembedaan;

2. Disertasi "*Kewarganegaraan Indonesia dan Hak Kewarganegaraan Bidang Politik Menurut Undang-Undang Dasar 1945*" yang ditulis oleh Atma Suganda, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, tahun 2007;
3. Penerapan Asas Jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan tulisan Zahirman pada Jurnal PPKn dan Hukum Volume 10 Nomor 1 April 2015. Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui penerapan asas jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum walikota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memakai analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan asas jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum walikota pekanbaru, terutama oleh pihak pelaksana yaitu KPU Kota Pekanbaru dan Panwaslu Kota Pekanbaru. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi adalah pelaksanaan kampanye diluar jadwal dan menggunakan fasilitas

negara, perusakan atribut pemilu (kotak suara) dan pemalsuan dokumen pemilu, pencetakan surat suara tidak berdasarkan pada jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% dari jumlah pemilih tersebut, surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (undangan pemilih) yang tidak mencantumkan nomor induk kependudukan, kotak suara ditemukan dalam kondisi rusak di kantor KPU, daftar pemilih tetap ganda, serta pelanggaran kode etik oleh anggota panwaslu. Pelaksanaan pemilihan umum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 pada tanggal 18 Mei 2011, banyak sekali terdapat pelanggaran terkait asas jujur di berbagai tahapan, baik pada tahap persiapan maupun pada tahap pelaksanaan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yakni pelaksanaan kampanye di luar jadwal dan penggunaan fasilitas negara, perusakan atribut pemilu (kotak suara) dan pemalsuan dokumen pemilu, pencetakan surat suara tidak berdasarkan pada jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% dari jumlah pemilih, surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (undangan pemilih) yang tidak mencantumkan nomor induk kependudukan, kotak suara ditemukan dalam kondisi rusak di kantor KPU, Daftar Pemilih Tetap ganda, pelanggaran kode etik oleh anggota panwaslu. Penerapan asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Pekanbaru Tahun 2011 belum terimplementasi sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan sangat tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena begitu banyak terjadi pelanggaran yang terkait asas jujur dalam pemilu. Pada masa mendatang agar pembuat UU atau penyusun peraturan dapat memberikan sanksi terhadap pelanggar asas-asas Pemilihan Umum, khususnya asas kejujuran; dan

4. Kejujuran dalam Bingkai Hak Memilih-Dipilih (Pelajaran dari Pemilukada Bengkulu Selatan) yang ditulis oleh Abdul Ghoffar dalam

Jurnal Konstitusi pada Volume 8 Nomor 1 Februari 2011. Tulisan itu membahas dua putusan MK. Pertama, Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mendiskualifikasi calon terpilih, Dirwan Mahmud, karena terbukti tidak jujur kalau ia pernah dihukum 7 tahun penjara, sehingga merugikan hak memilih warga negara untuk memperoleh informasi yang benar tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya. Kedua, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu, dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang memberikan hak dipilih kepada mantan narapidana (kriminal umum) setelah 5 tahun habis masa hukuman dengan syarat ia jujur menyampaikan kepada masyarakat kalau ia adalah mantan terpidana. Fokus tulisan itu pada arti penting kejujuran dalam pelaksanaan hak memilih dan dipilih warga negara. Menurut Penulis, Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang mendiskualifikasi calon terpilih, Dirwan Mahmud dalam Pemilukada Bengkulu Selatan adalah tindakan yang sangat tepat. Tindakan Dirwan Mahmud secara nyata telah menodai kesucian demokrasi melalui kebohongan publik dengan menutupi kalau dirinya pernah dipidana penjara selama 7 tahun. Tindakan itu jelas bertentangan dengan asas Pemilu “jujur” dalam UUD 1945, dan *The United Nation of Human Right*. Kedua, persyaratan bagi para mantan narapidana (kriminal umum) untuk memiliki hak dipilih, berdasarkan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, adalah untuk menjaga hak memilih warga negara. Persyaratan “jujur” untuk mengumumkan kalau dirinya pernah menjadi narapidana, akan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat sehingga diharapkan mereka tidak salah dalam memilih pemimpin daerahnya.

Berdasarkan perbandingan seluruh uraian tersebut dengan penelitian ini bahwa penelitian ini hendak menemukan kajian baru dalam perspektif prasyarat kewarganegaraan Indonesia dalam jabatan publik di Indonesia.

Ketertarikan tim peneliti pada topik ini, yakni dorongan minat untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan menawarkan solusi atas hambatan dalam pelaksanaan putusan-putusan MK dan peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan tunggal sebagai prasyarat dalam jabatan publik terkait hak-hak konstitusional warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, objek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri. Pilihan terhadap metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis terkait dengan keperluannya, yaitu kepentingan akademis dan kepentingan praktis. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian untuk kepentingan akademis, maka terkait dengan substansinya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian doktrinal.

Penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam analisis penelitian ini karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang bersifat normatif hukum. Metode ini untuk menganalisis terhadap sistematisasi peraturan perundang-undangan dan kontruksi argumentasi yang terdapat dalam *ratio decidendi* putusan pengadilan. Sedangkan penelitian doktrinal dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap asas hukum-asas hukum, literatur hukum, pandangan-pandangan para ahli hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi (doktrin), serta perbandingan hukum.

#### **2. Metode Pendekatan**

Penulisan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *library research* bahwa penulis akan menjawab pertanyaan dalam teori-teori hukum yang mendukung melalui studi kepustakaan, pendapat-pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pokok pertanyaan, dan risalah sidang penyusunan UU Pemilihan Umum dan UU Nomor 12 Tahun 2006 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kewarganegaraan tunggal. Untuk selanjutnya, Penulis akan melakukan analisis kritis terkait Putusan MK. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan perbandingan negara lain (*comparative approach*), antara lain Amerika Serikat, Kanada, Ukraina, New Zealand, dan Australia.<sup>36</sup>

## **A. Pendekatan Masalah**

### **1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan**

Pendekatan ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diketengahkan. Penelitian hukum ini dilakukan untuk kepentingan praktis dan akademis, maka pendekatan perundang-undangan akan mempermudah mempelajari dan menemukan ada atau tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan arti pentingnya status kewarganegaraan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta jabatan publik lainnya.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 96 dan 137.

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## **2. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual dilakukan saat peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena konsep baru yang ditemukan dalam penelitian atau tidak ada aturan hukum untuk problem hukum yang dihadapi. Terkait pendekatan konseptual, Peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan ahli hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian terutama untuk menganalisa status kewarganegaraan Indonesia sebagai prasyarat dalam jabatan publik melalui pengaturan status kewarganegaraan Indonesia dan pelaksanaan status kewarganegaraan sebagai prasyarat dalam jabatan publik menurut UUD 1945, Undang-Undang (UU) dan peraturan di bawahnya, dan Putusan MK.

### 3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus berdasarkan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (*ratio decidendi*),<sup>37</sup> baik Indonesia maupun negara lain (Amerika Serikat, Ukraina, Kanada, New Zealand, dan Australia) untuk kasus yang sama, yakni kewarganegaraan ganda. Obyek kajian dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* yang berarti “*the reason for the decision*”. *Ratio decidendi* berasal dari bahasa Latin “*the ground or reason on decision*”.<sup>38</sup> McLeod mengatakan *ratio decidendi* adalah “*which will be the binding part*”.<sup>39</sup>

Penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian ini dilatarbelakangi pertimbangan bahwa kasus pencalonan H. Danny Iskandar (Anggota DPRD Nunukan 2014-2019), Orient P. Kore Riwu (Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020), dan Menteri Archandra Tahar (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) sebagai kasus terkait kewarganegaraan ganda dalam jabatan publik yang terjadi di Indonesia. Pendekatan kasus akan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai penyelesaian kasus kewarganegaraan ganda dalam jabatan publik dari aspek praktis dan aspek teoritis.

### 4. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan adalah kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum watu lain. Perbandingan hukum juga dapat pula dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan satu dengan putusan pengadilan yang lain untuk masalah yang sama. Pada pendekatan perbandingan, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah peneliti harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan. Pendekatan perbandingan

---

<sup>37</sup> Ian McLeod, *Legal Method*, (London: Macmillan Press, 1999), p. 144. Dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana: 2008), h. 114.

<sup>38</sup> Andrew C. Claps (Ed.), *West's Encyclopedia of American Law (ND Edition, Volume 12 Dictionary and Indexes)*, (USA: Thomson Gale, 2005), p. 168.

<sup>39</sup> Ian McLeod, *Legal Method, Second Edition*, (London: Macmillan Press, 1996), p. 137.

dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari dan menganalisis norma-norma konstitusi yang mengatur konsep dan prinsip hukum yang diatur dalam sistem hukum yang berbeda.<sup>40</sup> Penelitian melalui pendekatan perbandingan di negara Amerika Serikat, Kanada, Ukraina, New Zealand, dan Australia, dengan alasan, yakni: (1) negara-negara tersebut menganut sistem heterogeni dalam sistem pemerintahan, dan (2) konstitusi negara itu terdapat pengaturan syarat kewarganegaraan dalam pemilihan kepala daerah yang bervariasi. Perbandingan kelima negara itu untuk mengetahui hal-hal yang mungkin dan terbuka untuk diadopsi.

## **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Suatu penelitian memerlukan sumber hukum guna menjawab isu hukum (*legal issue*) dan memberikan hasil penelitian yang preskriptif mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Marcy Hoffman dan Mary Rumsey mendefinisikan bahan hukum sebagai:

*“...legal materials are published in a variety of sources, some official and some unofficial. The outline below highlights some of the most common types of legal materials. These materials includes books, documents, commercials databases, freely available web site, articles, and people. Primary resources of law contain the itself. In most jurisdictions, court decision are also primary law. Background or secondary sources discuss and analyze the law. On occasion, these source translate or summarize relevant portions of laws, or reprint actual texts of law. Secondary source, such a books and serials, are important research tools”.*

(Materi hukum/bahan hukum diterbitkan dalam berbagai sumber, beberapa resmi dan beberapa tidak resmi. Garis besar di bawah ini menyoroti beberapa jenis bahan hukum yang paling umum. Bahan-bahan ini termasuk buku, dokumen, database komersial, situs web yang tersedia secara bebas, artikel, dan orang-orang. Sumber daya primer hukum mengandung hal yang sama. Pada kebanyakan pertimbangan hukum, putusan pengadilan juga merupakan hukum utama. Sumber latar belakang dan sekunder membahas dan menganalisis hukum. Sumber-sumber itu terkadang menerjemahkan atau merangkum potongan-potongan hukum yang relevan, atau mencetak ulang teks-teks hukum yang sebenarnya. Sumber-sumber

---

<sup>40</sup> Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 4.

sekunder, seperti buku dan serial, memiliki alat penelitian penting).

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Putusan MK Nomor 134/ PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

### **C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan dan analisa bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah secara tematik sesuai dengan sistematika penelitian, untuk selanjutnya dilakukan pengkajian secara deskriptif analitik.

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian yang bersifat deskriptif analitik dan bersifat eksplanatoris. Penelitian yang bersifat deskriptif analitik merupakan pengkajian yang dimaksudkan untuk melakukan deskripsi, analisis, atau klasifikasi. Sedangkan penelitian yang bersifat eksplanatoris melalui pembentukan hipotesis dan melalui teori-teori ingin didapatkan pengertian yang lebih baik mengenai kebenaran (*truth*). "Eksplanatoris" dalam teori hukum harus diartikan sebagai perolehan atas pemahaman yang lebih baik atas gejala-gejala hukum tertentu.

Penelitian hukum itu tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis terhadap pelaksanaan arti pentingnya status kewarganegaraan dalam pemilihan kepala daerah dan pelaksanaan atas asas jujur mengenai pengakuan kewarganegaraan sebagai calon daerah, tetapi analisa konsep-konsep hukum (*analyse van juridische gregevens*) yang meliputi *de rechtsbegripen*, *de rechtsnormen*, dan *het rechtsysteem*, yang berkaitan dengan konsep batasan dan akibat hukum pelaksanaan pelaksanaan pembatasan hak dipilih bagi mantan terpidana yang diatur dalam berbagai hukum positif di Indonesia. Berkaitan kajian secara deskriptif analitik, D.H.M Meuwissen mengatakan "tugas pengkajian deskriptif dalam tugas ilmu hukum (normatif) dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku".

Langkah dalam pengolahan bahan hukum adalah sebagai berikut: pertama, bahan hukum primer yang telah dikumpulkan, disistematisasi dan dianalisis secara hirarkis guna mencari suatu hubungan relasi

keterkaitan dan konsistensi materi aturan hukum yang terdapat pada jenjang atau norma hukum yang berlapis. Untuk selanjutnya, seluruh bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum akan dianalisa dengan menggunakan metode deduktif. Bahan hukum itu dianalisa dan ditarik kesimpulan dari yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit dan menjawab isu hukum.

**BAB V**  
**STATUS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL TERKAIT**  
**PRASYARAT DALAM JABATAN PUBLIK**

**I. PENGATURAN STATUS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Tujuan dari politik hukum kewarganegaraan tunggal diantaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Politik hukum terkait kewarganegaraan itu dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>41</sup> Oleh karenanya, masalah kewarganegaraan di Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah dan perkembangannya peraturan perundang-undangan.

**a. Sejarah Status Kewarganegaraan di Indonesia Dalam Konstitusi**

Berdasarkan sejarahnya, UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) berlaku di Indonesia sejak tanggal 27 Desember 1949 dan berlaku Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sejak tanggal 17 Agustus 1950. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1945 memberlakukan kembali UUD 1945.<sup>42</sup> Pada perkembangannya, UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 (empat)

---

<sup>41</sup> Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

<sup>42</sup> Latar Belakang Terbentuknya UUD Sementara 1950, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/18/140350169/latar-belakang-terbentuknya-uud-sementara-1950>, diakses 4 Desember 2021.

kali.

Berdasarkan sejarahnya, pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) membahas terkait warga negara dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Ada beberapa usulan dari beberapa anggota BPUPK antara lain:

- (1) Muhammad Yamin untuk mencantumkan tentang Penduduk dan Putera Negara dalam Bab X Naskah Rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 29 Mei 1945, yang bertujuan agar ketentuan itu mengatur terkait kedudukan golongan peranakan (Arab dan China) dan membuka jalan seluas-luasnya bagi masuknya daerah keputeraan;<sup>43</sup>
- (2) Soepomo mengusulkan syarat mutlak bagi negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945 yakni warga negara adalah orang yang mempunyai kebangsaan Indonesia meliputi bangsa Indonesia Asli, Bangsa Peranakan, Tionghoa, India, dan Arab yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia dan sungguh-sungguh berkehendak untuk bersatu dengan bangsa Indonesia yang asli harus diterima sebagai warga negara dan diberi kebangsaan Indonesia (*nationaliteit Indonesia*).<sup>44</sup> Negara harus mengatur sistem dan peraturan perundang-undangan yang menjaga agar tidak ada warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda (dwi kewarganegaraan atau *dubbele onderdaanschap*) dan tidak mempunyai kewarganegaraan (*staatloosheid*). Dasar kewarganegaraan Indonesia menurut Soepomo, yaitu *ius sanguinis* (prinsip keturunan) dan *ius soli* (prinsip teritorial).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002): Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 13.

<sup>44</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (Jilid Pertama, Cetakan Kedua)*, (Jakarta: 1971), h. 109. Dalam Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif ... op.cit.*, h. 14.

<sup>45</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (Jilid Pertama, Cetakan Kedua)*, (Jakarta: 1971), h. 110. Dalam *Ibid.*

Kata "asli" dan pembedaan terhadap bangsa peranakan, Arab dan Tionghoa tidak muncul pada perdebatan dalam rapat-rapat BPUPK. Kriteria warga negara telah disampaikan dalam rapat pada tanggal 15 Juni 1945, namun pembedaan asli dengan peranakan tidak dijelaskan dalam rancangan tersebut oleh Soepomo dan Muhammad Yamin sebagai berikut:

### Pasal 13

#### Tentang Warga Negara

Yang menjadi warga negara, ialah orang-orang bangsa Indonesia yang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan, akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

- (3) Liem Koen Hian menyatakan bahwa peranakan Tionghoa secara kultural akan hidup bersama dan mengaku berbangsa Indonesia;<sup>46</sup>
- (4) Soekarno pada Rapat Besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 membentuk "Panitia Penghalus Bahasa" sebagai penghalus naskah Undang-Undang Dasar terkait warga negara sebagai berikut:

#### Tentang Warga Negara

### Pasal 27

1. Yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menjadi undang-undang sebagai warga negara.
2. Syarat-syarat yang mengenai kewarga-negaraan ditetapkan dengan undang-undang.<sup>47</sup>

Mengenai pewarganegaraan diatur secara tegas dan lengkap dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 144 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Pasal 5 ayat (2) UUDS berbunyi "*Pewarganegaraan dilakukan oleh atau*

---

<sup>46</sup> RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 268. Dalam Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif ... op.cit.*, h. 15.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 320.

*dengan kuasa undang-undang.*”. Undang-Undang mengatur akibat kewarganegaraan terhadap isteri orang yang telah diwargangarakan dan akan-anaknya yang belum dewasa. Berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut prinsip bahwa seorang perempuan warga negara Republik Indonesia, yang kawin dengan orang asing, tidak kehilangan kewarganegaraannya karena perkawinan itu, kecuali apabila ia melepaskannya sendiri dan dengan melepaskan itu tidak akan menjadi tanpa kewarganegaraan (*apatride*).<sup>48</sup>

Pasal 9 UUDS memuat perlindungan hak dan kebebasan setiap orang untuk bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara, serta hak untuk meninggalkan negeri dan bagi warga negara atau penduduk untuk kembali ke situ. Berdasarkan Pasal 25 UUDS, kebebasan warga negara untuk memasuki sesuatu golongan rakyat menetapkan bahwa penguasa akan diperhatikan perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan rakyat. Pasal 23 UUDS menetapkan bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakilnya yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah, sedangkan orang asing boleh diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>49</sup>

Makna ”Indonesia asli” pada UUD 1945 adalah warga negara yang perolehan kewarganegaraannya bukan karena proses naturalisasi.<sup>50</sup> Bab X

---

<sup>48</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1685). Dalam Mr. Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 145.

<sup>49</sup> Mr. Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 33 dan 67-71.

<sup>50</sup> Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), h. 565. Dalam Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002): Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 99.

tentang Warga Negara dalam UUD 1945 (Setelah Perubahan) tetap terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dengan sebagian isi yang berubah.<sup>51</sup> Pada perkembangannya dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 terdapat kesepakatan Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH III BP MPR) untuk menghilangkan syarat calon Presiden "Indonesia asli" untuk meniadakan diskriminasi etnis terhadap warga negara.<sup>52</sup> Oleh karenanya, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Ketiga) menjadi berbunyi "*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*".

## **b. Problematika Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia**

Kewarganegaraan telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan), yang mulai berlaku pada masa reformasi, yakni pada tanggal 1 Agustus 2006.<sup>53</sup> Pada dasarnya, UU kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*), namun ketentuan itu menganut asas-asas umum kewarganegaraan dan asas-asas khusus

---

<sup>51</sup> Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Ururan Bab, Pasal dan Ayat*, (Jakarta: Setjen MPER RI, 2005), h. 109. Dalam Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002): Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 94.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 94, 104, dan 105.

<sup>53</sup> Pasal 46 UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia "*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.*" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

UU Nomor 12 Tahun 2016 diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006.

antara lain asas perlindungan maksimum, asas non-diskriminasi, asas pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia.<sup>54</sup>

Menurut Freddy Harris (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), pemerintah mengambil kebijaksanaan terkait dwi kewarganegaraan yang memiliki beberapa persoalan yang cukup serius, di antaranya kasus anak berkewarganegaraan ganda di luar keinginannya, namun ia harus memilih. UU Kewarganegaraan pada dasarnya mengatur 4 (empat) hal pokok, yaitu: (1) warga negara Indonesia; (2) syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; (3) kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia; dan (4) memperoleh kembali kewarganegaraan.<sup>55</sup> Prinsip dwi kewarganegaraan bermakna bahwa setiap orang dapat memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda pada saat yang bersamaan. Kewarganegaraan ganda terjadi ketika seseorang berstatus kewarganegaraan lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Ada 3 (tiga) faktor atau alasan yang mempengaruhi seseorang mengalami kewarganegaraan ganda, yaitu (1) penerapan asas kewarganegaraan yang berbeda; (2) perkawinan campuran; dan (3) pewarganegaraan dari negara lain. Jika prinsip dwi kewarganegaraan berlaku di Indonesia, maka ada kemungkinan terjadinya persoalan hukum baru dalam hal pelanggaran hukum atau aktivis ilegal dalam upaya menghindari dari penegakan hukum yang merupakan mantan WNI itu melarikan diri ke luar negeri karena melakukan gerakan separatis atau kejahatan lainnya dapat kembali menjadi warga Indonesia tanpa harus melepaskan kewarganegaraan negara asing.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Keynote Speaker* Freddy Harris (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) dalam Seminar Nasional bertema "Dwi Kewarganegaraan di Indonesia: Pembangunan Negara dan Keutuhan Suatu Bangsa" diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 21 September 2016. Dalam Humas Kementerian Hukum dan HAM, *Dwi Kewarganegaraan Indonesia*, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1386-dwi-kewarganegaraan-di-indonesia>, diakses 19 Oktober 2021.

<sup>55</sup> *Keynote Speaker* Freddy Harris (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) dalam Seminar Nasional bertema "Dwi Kewarganegaraan di Indonesia: Pembangunan Negara dan Keutuhan Suatu Bangsa" diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 21 September 2016. Dalam Humas Kementerian Hukum dan HAM, *Dwi Kewarganegaraan Indonesia*, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1386-dwi-kewarganegaraan-di-indonesia>, diakses 19 Oktober 2021.

<sup>56</sup> *Ibid.*

UU Kewarganegaraan bersifat transisional, maka ketentuannya belum dapat menjawab secara keseluruhan permasalahan kewarganegaraan, walaupun UU Kewarganegaraan sudah mengadopsi asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di *negara ius soli* sampai paling lambat anak itu berusia 21 tahun harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya ataupun UU Kewarganegaraan melarang kewarganegaraan ganda tidak terbatas. Oleh karenanya, UU Kewarganegaraan akhir-akhir ini mendapatkan kritik masyarakat, karena ketentuan itu belum dapat menerima asas kewarganegaraan ganda tidak terbatas. Pada dasarnya, UU Kewarganegaraan dapat diubah kapanpun sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, karena sifatnya selalu terbukti tertinggal dari kemajuan masyarakat atau kadang bersifat statis. Perubahan suatu UU diperlukan suatu kajian hukum dalam bentuk naskah akademik dari berbagai aspek lain, antara lain pertahanan, keamanan, sosiologi, budaya, dan kesiapan para penyelenggara negara,<sup>57</sup> maka penting sekali pertimbangan atas perubahan UU Kewarganegaraan berdasarkan kajian secara komprehensif pada kelima aspek tersebut.

Definisi warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 33 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Tahun 2017) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu-satunya jabatan publik yang mensyaratkan secara tegas adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri (Pasal 169 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017) yang selaras dengan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (Setelah Perubahan Ketiga).

Mantan Ketua DPRD Nunukan Periode 2014-2019 berkewarganegaraan ganda, yakni H. Danny Iskandar menjadi perbincangan ramai di awal jabatan, tetapi isunya tidak bertahan lama. Pembicaraan kewarganegaraan ganda cepat redup dan baru ramai lagi dibicarakan awal Juli 2020. Ia memang warga Indonesia dan pernah

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

menjadi warga Malaysia. Namun ada bukti fisik bahwa ia sudah melepas kewarganegaraan Malaysia dan memilih menjadi warga Indonesia. Dokumen yang dikeluarkan National Registration Department (JPN) Petaling Jaya atas nama Danny Iskandar Bin A. Djafar, dengan nomor kad pengenalan 780717-12-6007 sebagai pengakuan pelepasan kewarganegaraan Malaysia. Pelepasan kewarganegaraan Malaysia dibuat dan ditandatangani oleh Danny Iskandar Bin A. Djafar di Tawau, Sabah, pada 01 Oktober 2018. Proses pencalonan Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Nunukan telah tercederai dengan adanya kewarganegaraan ganda. Sejak awal, status kewarganegaraan gandanya telah mencederai bunyi pasal pencalonan. Karena itulah, tokoh Pemuda Muhammadiyah ini juga menegaskan, ia diduga melakukan tindakan melawan hukum lantaran seluruh keputusannya tidak berdasar akibat dokumen kewarganegaraan ganda. Keputusan dan kebijakan yang telah diambil HDI selama masa jabatannya sebagai Ketua DPRD Nunukan diduga sangat besar berpotensi menimbulkan kerugian negara, baik formal maupun nonformal. Setelah dia terpilih menduduki kursi pimpinan sejak awal sudah cacat hukum, maka segala kebijakannya selama menjabat patut diduga batal demi hukum.

H. Danny Iskandar saat itu masih dengan status kewarganegaraan ganda ternyata mampu melenggang duduk di kursi DPRD Nunukan periode 2014-2019, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menetapkan 25 anggota DPRD setempat terpilih hasil Pemilu 2014. Untuk hasil pemilihan, penetapan calon terpilih dan penentuan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilu 2014 dilakukan oleh KPU Kabupaten Nunukan melalui rapat pleno terbuka. Untuk perolehan suara Partai Demokrat mencapai total 13.738 suara dari suara masing-masing calon terpilih. H Danny Iskandar adalah peraih suara tertinggi dari tiga koleganya di Partai Demokrat, yakni H Irwan Sabri, Saleh, dan Ruman Tumbo. Perolehan suara pada Pemilihan Legislatif tahun 2014, H. Danny Iskandar meraih 4.519 suara, dan menempatkan dirinya duduk di kursi Ketua DPRD Nunukan. Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), yakni Badan Pengawas Pemilu, yang sebelumnya Panitia Pengawas Pemilu

2014, juga kecolongan status kewarganegaraan ganda. Mantan Ketua Panitia Pengawasan Pemilu 2014, Abdul Kadir mengaku, tidak mengetahui adanya status kewarganegaraan ganda yang dimiliki H. Danny Iskandar. Selama ini, isu tersebut juga tak pernah mencuat di publik. Karena potensi status kewarganegaraan ganda tidak pernah dipersoalkan atau dilaporkan. Mengingat pelaksanaan Pemilu 2014 lalu, pada pendaftaran calon legislatif dipastikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecolongan untuk memeriksa adanya status kewarganegaraan ganda. Isu atau kabar tentang kewarganegaraan ganda saat itu pernah ada terhadap calon lain, bukan pada diri H Danni Iskandar. Setelah dilakukan pengecekan, kabar itu tidak dapat dibuktikan. Permasalahannya adalah dasar terbitnya dokumen pelepasan kewarganegaraan Malaysia dengan nomor kad pengenalan 780717-12-6007 yang dikeluarkan JPN Petaling Jaya atas nama H Danny Iskandar Bin A. Djafar.<sup>58</sup>

Ketua Lembaga Nasional Pemantau dan Pemberdayaan Aset Negara Provinsi Kalimantan Utara (LN-PPAN) Kaltara, Fajar Mentari, pada tanggal 21 Januari 2021 untuk memenuhi panggilan Ditreskrimum Polda Kaltara. Kedatangannya untuk dimintai keterangan sebagai pelapor sekaligus saksi menyangkut kasus kepemilikan dokumen kewarganegaraan ganda mantan Ketua DPRD Nunukan, H. Danny Iskandar. Setelah mendapat disposisi Kapolda Kaltara tertanggal 2 Oktober. Laporan pria yang sapaannya biasa disingkat FM ini mulai ditindak lanjuti oleh aparat kepolisian pasca Pilkada Serentak 2020. Sehubungan pencalonan HDI dibursa pemilihan bupati Nunukan 2020, proses hukum yang menyeret namanya dalam dugaan kasus kewarganegaraan ganda atau dikenal dengan istilah bipatride sejak dilantik sebagai Ketua DPRD Nunukan periode 2014-2019 pun ditunda hingga Pilkada usai. Secara aturan, selama proses Pemilihan kepala daerah (Pemilukada), maka langkah-langkah hukum akan dihentikan bagi siapa saja yang mencalonkan diri itu menunggu hingga proses tahapan pencalonan itu berakhir. Pihak Kepolisian Daerah (Polda) belum

---

<sup>58</sup> Facesia, Berkewarganegaraan Ganda, Keputusan dan Kebijakan HDI Dinilai Cacat Hukum, <https://facesia.com/berkewarganegaraan-ganda-keputusan-dan-kebijakan-hdi-dinilai-cacat-hukum/>, diunduh 19 Oktober 2021.

mengetahui identitas kewarganegaraan Indonesia dari H. Danny Iskandar sebagai syarat pencalonannya saat itu asli atau palsu. Berdasarkan Pasal 28, setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. H. Danny Iskandar diduga melanggar Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2).<sup>59</sup> Untuk mengedukasi masyarakat Kalimantan Utara, khususnya masyarakat yang ada di daerah perbatasan agar serius tidak melakukan pelanggaran yang sama. Segala keputusan dan kebijakan pejabat negara harus sesuai aturan hukum yang berlaku.<sup>60</sup>

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerjasama dengan Organisasi Perkawinan Campur Indonesia (PerCa) memperingati Satu Dasawarsa Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi anak-anak perkawinan campuran. Acara yang diselenggarakan di Ruang Rapat Ali Said Lantai 18 Gedung Sentra mulia dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham, Aidir Amin Daud yang mewakili Menteri Hukum dan HAM. Selain itu hadir juga Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Freddy Harris, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Rinto Hakim, Direktur Tata Negara Tehna Bana Sitepu, Direktur Perdata Daulat P. Silitonga, Ketua pengurus yayasan Diaspora Indonesia, Ketua Keluarga Perkawinan Campur Melati, Ketua Aliansi Pelangi Antar Bangsa dan dari berbagai instansi, akademisi, organisasi, serta media massa, hadir juga sebagai narasumber Satya Arinanto dan Benny K. Harman.

Juliani Luthan (Ketua Umum (Perkawinan Campur Indonesia (PerCa)) Indonesia bahwa selama 10 tahun terakhir sudah terdapat ribuan anak hasil perkawinan campur yang dapat menyandang status Dwi

---

<sup>59</sup> Polda Kaltara Sikapi Serius Kasus Dwi Kewarganegaraan Danni Iskandar, <https://kayantara.com/2021/01/25/polda-kaltara-sikapi-serius-kasus-dwi-kewarganegaraan-danni-iskandar/>, diunduh 19 Oktober 2021.

<sup>60</sup> Sultan Wong, Adukan Dwi Kewarganegaraan HDI ke Polda, Fajar Mentari bantah Kasus Titipan, <https://facesia.com/adukan-dwikewarganegaraan-hdi-ke-polda-fajar-mentari-bantah-kasus-titipan/>, diakses 19 Oktober 2021.

Kewarganegaraan. Proses perolehan status kewarganegaraan berjalan sangat baik diiringi perbaikan yang dilakukan untuk penyempurnaan kewarganegaraan anak hasil PerCa. Namun keberhasilan yang dicapai kebijakan itu melahirkan tantangan-tantangan baru yang harus dicarikan solusi bersama. Menurut Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga negaraan dan salah satu pihak berkewarganagaraan Indonesia. Aidir Amin Daud (Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM) bahwa Kewarganegaraan adalah merupakan hak yang esensial atau hak yang sangat mendasar bagi setiap anak yang lahir, maka kewarganegaraan seorang anak diperoleh sejak anak tersebut lahir, bukan diperoleh dari sejak anak yang bersangkutan sudah menginjak dewasa atau anak tersebut sudah berusia 18 (delapan belas) tahun. Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 28D ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*". Dengan demikian, kewarganegaraan selain sebagai hak asasi manusia bagi semua orang, hak atas status kewarganegaraan juga menjadi hak konstitusional yang diartikan sebagai hak yang diatur di dalam UUD 1945 dengan akibat negara memikul tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kewarganegaraannya. Status Kewarganegaraan bagi anak pelaku perkawinan campuran sesungguhnya sudah diatur pada Pasal 41 UU Kewarganegaraan yang menetapkan bahwa anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang itu diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang itu dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU itu diundangkan. Ketentuan itu memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak dari pelaku kawin campur, sepanjang anak tersebut

telah didaftarkan oleh orang tua/walinya kepada Menteri.

Freddy Harris (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) menyampaikan bahwa problematika kewarganegaraan bagi anak dari pelaku kawin campur, terutama bagi anak yang lahir sebelum berlaku UU Kewarganegaraan mengingat batas waktu pendaftaran berakhir pada tanggal 1 Agustus 2010 bahwa anak yang tidak didaftarkan kepada Menteri, maka berakibat berkewarganegaraan asing. Ada beberapa hal-hal penting perihal kewarganegaraan. Banyak pegawai Indonesia yang mempunyai jabatan penting, tetapi dalam urusan visa memerlukan waktu yang sangat panjang. Artinya adalah persoalan terdapat pada prosedur penanganan visa dengan perbedaan antara dwi kewarganegaraan dan kebangsaan.

Tehna Bana Sitepu (Direktur Tata Negara) memaparkan bahwa pelaku kawin campur merupakan obyek sekaligus subyek UU Kewarganegaraan, demikian halnya dengan anak-anak dari pelaku kawin campur. Mereka sebagai obyek dan subyek UU Kewarganegaraan sebagai akibat perkawinan campuran seorang pelaku kawin campur dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 26 UU Kewarganegaraan), maka anak pelaku kawin campur dapat berakibat berkewarganegaraan ganda.<sup>61</sup>

Pada praktiknya di Indonesia pada tahun 2016, masyarakat dihebohkan dengan dua kasus yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seorang menteri dan seorang pelajar SMA. Menteri Archandra Tahar, yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Juli 2016 dicopot dari jabatannya pada tanggal 15 Agustus 2016 karena ternyata memiliki kewarganegaraan ganda. Sedangkan di kasus lain, seorang pelajar SMA di Depok, Jawa Barat, bernama Gloria Natapradja Hamel dinyatakan gugur hanya beberapa hari menjelang Upacara Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2016 setelah dinyatakan lolos seleksi sebagai Pasukan Pengibar

---

<sup>61</sup> Humas Kementerian Hukum dan HAM, *Satu Dasawarsa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1365-satu-dasawarsa-undang-undang-nomor-12-tahun-2006>, diakses 19 Oktober 2021.

Bendera Pusaka (Paskibraka) di Istana Merdeka. Hal tersebut karena ternyata Gloria memiliki paspor Prancis, seperti ayahnya, walaupun ibu Gloria adalah seorang Warga Negara Indonesia.

Kedua kasus tersebut walaupun berbeda namun keduanya terkait dengan isu kewarganegaraan ganda. UU Nomor 12 Tahun 2006 pada prinsipnya tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda. Namun, seiring dengan perkembangan dalam dunia modern, tuntutan diaspora Indonesia terhadap Pemerintah untuk memberikan status kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa terus bergulir. Warga negara merupakan salah satu unsur yang esensial bagi berdirinya suatu negara. Seorang individu yang memiliki status kewarganegaraan, diakui sebagai salah satu anggota dari negara yang mengakuinya, dimana pengakuan negara tersebut merupakan sebuah hubungan hukum antara dua pihak tersebut, yaitu individu dan negara yang mengakuinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa melalui status kewarganegaraan tersebut individu bisa menikmati banyak manfaat baik dari hukum nasional maupun internasional. Untuk dapat menikmati apa yang disebut sebagai hak asasi manusia yang universal, seorang individu harus menikmati hak atas kewarganegaraan terlebih dahulu, yaitu status kewarganegaraan yang formal dan komplit setidaknya di satu negara. Jika seseorang mempunyai kewarganegaraan di suatu negara, orang tersebut mempunyai hak untuk tinggal, bekerja, memilih dan melakukan perjalanan di negara tersebut. Namun di sisi lain, adalah merupakan hak suatu negara untuk menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya selama tidak melanggar prinsip-prinsip umum hukum internasional.

Pengaturan mengenai kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pengaturan di Indonesia mengenai Kewarganegaraan Indonesia selain terdapat dalam konstitusi juga diatur di peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”* Pasal ini merupakan hasil perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan menurut Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, *“Yang*

*menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”* Berdasarkan pasal itu, UUD 1945 memberikan sebuah pengakuan bahwa status kewarganegaraan adalah merupakan hak setiap orang.

Hak atas status kewarganegaraan mengandung makna tidak hanya hak untuk memperoleh status kewarganegaraan, tetapi juga termasuk hak untuk merubah serta hak untuk mempertahankan status kewarganegaraan. UUD 1945 tidak secara eksplisit menjamin bagi seseorang berhak atas satu atautkah dua status kewarganegaraan. Tidak boleh ada keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan, karena UUD 1945 sudah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Untuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda, UUD 1945 tidak mengharuskan dan tidak juga melarang. Dalam hal ini, kebijakan lebih lanjut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UUD 1945, yaitu bahwa *“Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”*.

Saat ini, Undang-Undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia adalah UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada dasarnya UU Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini. Namun, UU Nomor 12 Tahun 2006 juga menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, di antaranya adalah anak-anak yang memiliki orangtua dengan status kewarganegaraan berbeda dan salah satunya adalah WNI. Asas itu merupakan pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak.

Setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Beberapa pasal yang membuktikan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2006 tidak

menganut kewarganegaraan ganda untuk orang dewasa adalah Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 huruf (f), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 huruf (a,b,h), Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 42. UUD 1945 tidak secara eksplisit menjamin bahwa seseorang berhak atas satu ataukah dua status kewarganegaraan. UUD 1945 mementingkan bahwa tidak boleh adanya keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan karena UUD 1945 sudah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Untuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda, UUD 1945 tidak mengharuskan dan tidak juga melarang. Sedangkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal. Namun, UU Nomor 12 Tahun 2006 juga menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagai pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak bagi anak-anak. Setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak itu harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.<sup>62</sup>

Merefleksi ketiga kasus kewarganegaraan ganda dalam jabatan publik, maka penyelenggara Pemilu dan PHPKada dan tim seleksi jabatan publik lainnya tidak saja harus cermat dan berhati-hati (*prudent*) dalam memeriksa persyaratan suatu jabatan publik, tetapi juga masyarakat penting untuk berpartisipasi aktif untuk turut berhati-hati dalam memilih orang yang tepat dalam jabatan publik. Pada masa mendatang, ketika UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan UU Pemilukada belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka materi muatan terkait status kewarganegaraan seseorang dan syarat jabatan publik harus bekwarganegaraan Indonesia harus diatur dengan UU yang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat (Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

<sup>62</sup> Zesty Wulan Ayu Widhi Prameswari and Erni Agustin, "Indonesian Marriage Law Reform: The Way to Strengthen the Protection of Children's Rights against Child Marriage", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 2 Issue 1 June 2018, pp. 286-301. Lihat juga Zesty Wulan Ayu W. Prameswari, Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia, <http://news.unair.ac.id/2020/02/17/kewarganegaraan-ganda-bagi-warga-negara-indonesia/>, diakses 22 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, perubahan ketentuan syarat jabatan publik harus warga negara Indonesia dalam UU Pemilukada tentu tidak akan sesuai (disharmonis) dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 bahwa perubahan ketentuan tersebut akan merugikan negara dalam 8 (delapan) hal yang harus diperhatikan, semamata hanya untuk mencari sosok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang berkompentensi. Justru, rekrutmen/seleksi ketat dalam pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara maksimal sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan akan menciptakan seorang Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang terbaik dari segi kepribadian, kemampuan, dan kecintaan akan daerahnya (*the best Candidate of the Regional Head and Deputy*).

Berdasarkan hukum international terkait kewarganegaraan diatur sebagai berikut. UDHR melalui perkawinan dalam Pasal 16 sebagai berikut:

- (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to find a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
- (2) Marriage shall be entered only with the free and full consent of the intending spouses.

*”(1) Laki-laki dan perempuan yang cukup umur, tidak dibatasi oleh ras, kebangsaan, atau agama, berhak untuk kawin dan mencari keluarga. Mereka berhak atas hak yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan dan pada saat pembubarannya.*

*(2) Perkawinan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangan.”).*

Hal utama yang dibutuhkan untuk membentuk negara adalah warga negara dan wilayah. Berbeda dengan penduduk, warga negara adalah orang-orang yang secara hukum menjadi bagian dari negara tersebut. Seseorang yang menyandang status warga negara tertentu harus

melaksanakan kewajiban dan berhak mendapatkan hak yang telah diatur oleh negara itu. Negara akan mengharuskan warganya untuk memiliki satu kewarganegaraan, tetapi ada juga negara yang memperbolehkan warganya untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Ada 2 (dua) jenis asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara-negara di dunia, antara lain:

1. *Ius soli*

*Ius soli* merupakan asas kewarganegaraan yang ditetapkan berdasarkan wilayah tempat bayi lahir. Ada beberapa negara yang memperketat peraturan ini. Paling tidak harus ada satu orang tua yang memiliki izin tinggal di negara tersebut. Hal itu untuk menghindari seseorang yang bepergian untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi sang anak. Contoh negara di dunia yang menerapkan asas *ius soli* untuk menentukan kewarganegaraan penduduknya, yaitu: Argentina, Meksiko, Brasil, Kanada, Amerika Serikat, Venezuela, Peru, dan Chili.

2. *Ius sanguinis*

*Ius sanguinis* yaitu jenis asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan penduduknya berdasar hubungan darah dengan orangtuanya. Negara-negara yang menerapkan *ius sanguinis* kebanyakan adalah negara dengan masa lalu bersejarah. Contoh negara lain yang menerapkan asas tersebut, yaitu: Indonesia, Turki, India, Belanda, Yunani, Republik Rakyat Cina (RRC), Jepang, Spanyol, Korea Selatan, Italia, Polandia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Salah satu negara yang tidak mengizinkan warga negaranya menganut kewarganegaraan ganda di negaranya adalah Indonesia. Permasalahannya adalah keraguan atas kondisi ekonomi, bisnis, dan akademis di Indonesia mendukung untuk pengembangan keahlian orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, serta dukungan teknologi atau peralatan yang memadai untuk Sehat Sutardja (Ken Kawan Soetanto) seandainya tetap tinggal di Indonesia. Mereka akan mengalami kesulitan yang lebih tinggi tanpa dukungan teknologi dan kondisi yang memadai. Tinggal di luar negeri memungkinkan orang-orang untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya, namun mereka harus dihukum karena ingin

pindah kembali dan kembali berhubungan dengan tanah airnya.

Ada 8-10 juta orang Indonesia (baik WNI maupun WNA) yang tinggal di luar negeri, namun devisa Indonesia hanya sebesar 72 triliun. Hal itu merupakan angka yang kecil, ketika dibandingkan dengan Vietnam yang baru saja mulai mengerahkan jaringan diasporanya dan sudah berhasil menerima 100 triliun dalam setahun. Ada 60 sampai 70 persen investasi asing datang dari orang Cina yang berada di luar negeri yang terbesar di dunia. Indonesia tidak mengadopsi sistem kewarganegaraan ganda, namun pemerintah harus mulai membuat pada orang Indonesia rantau untuk tertarik berinvestasi, tinggal, dan bekerja di dalam negeri dan dapat meningkatkan ekonomi negara menjadi alasan suatu negara menerapkan kewarganegaraan ganda.<sup>63</sup>

Kewarganegaraan ganda telah menjadi status luar biasa setelah globalisasi, namun hal itu tetap menjadi penderitaan negara. Untuk sebagian besar sejarah modern, kewarganegaraan ganda dianggap sebagai penyimpangan (anomali) yang berawal dari ketidaksukaan yang kuat ke arah toleransi. Beberapa negara telah menerima status kewarganegaraan ganda, namun permasalahannya adalah kewarganegaraan ganda sebagai hak yang harus dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada 3 (tiga) hal utama dalam perolehan dan penghalang kewarganegaraan ganda, yakni:

- (a) kewarganegaraan ganda yang diperoleh sejak lahir, melalui keturunan campuran atau interaksi *ius soli/ ius sanguinis*. Negara-negara secara historis berusaha memerangi kewarganegaraan ganda dengan mewajibkan pemilihan pada usia mayoritas. Hak akan ditegaskan terhadap salah satu atau kedua negara, sejauh mereka membutuhkan pemilihan, untuk mempertahankan status hingga dewasa;
- (b) kewarganegaraan ganda yang akan dihasilkan dari naturalisasi tetapi untuk praktik negara asal mengakhiri kewarganegaraan asli setelah memperoleh kewarganegaraan lain (mekanisme ekspatriat). Hak

---

<sup>63</sup> Apakah Indonesia Harus Mengadopsi Sistem Kewarganegaraan Ganda, <https://www.galena.co.id/q/apakah-indonesia-harus-mengadopsi-sistem-kewarganegaraan-ganda>, diakses 22 Oktober 2021.

dalam konteks ini akan ditegaskan terhadap negara asal, untuk mempertahankan kewarganegaraan asli meskipun memperoleh kewarganegaraan tambahan.

- (c) kewarganegaraan ganda yang akan dihasilkan dari naturalisasi tetapi untuk persyaratan negara naturalisasi bahwa pemohon mengakhiri kewarganegaraan asli (persyaratan pelepasan yang efektif). Hak tersebut akan ditegaskan terhadap status naturalisasi prospektif.

Kewarganegaraan ganda adalah suatu peristiwa globalisasi. Beberapa negara akan terus menghalangi individu untuk memegang status tersebut. Penerimaan status telah dipahami sebagai masalah kebijakan dan kepentingan negara. Untuk membingkai perolehan dan pemeliharaan status sebagai hak adalah kewarganegaraan jamak berimplikasi pada otonomi individu dan nilai-nilai pemerintahan sendiri, karena tidak lagi menjadi ancaman substansial bagi kepentingan negara dan nilai-nilai itu harus dibenarkan dan negara menerima status itu secara universal.<sup>64</sup> Kewarganegaraan ganda dalam dekade terakhir telah diterima secara luas di seluruh dunia. Sarjana terkemuka dalam studi kewarganegaraan mengklaim bahwa toleransi yang tumbuh dari kewarganegaraan ganda menandakan melemahnya kedaulatan negara dan munculnya norma-norma transnasional, pasca-nasional atau kosmopolitan. Standar kewarganegaraan ganda tidak diterima secara universal dan tidak memaksa secara normatif. Kewarganegaraan ganda digunakan oleh negara untuk meningkatkan kedaulatannya, misalnya promosi kepentingan nasional di luar negeri melalui ekspatriat dan minoritas lintas batas. Kedaulatan teritorial dan keamanan klasik, kebijakan kewarganegaraan ganda dapat melanggar norma kesetaraan demokrasi dan kedaulatan rakyat adalah permasalahan kewarganegaraan ganda. Untuk itu, toleransi menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dari hubungan negara dengan warganya sebagai pembenaran normatif kebijakan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Peter J. Spiro, "Dual Citizenship as Human Right", *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 8 Issue 1 January 2010, p. 111-130.

<sup>65</sup> Szabolocs Pogonyi, "Dual Citizenship and Sovereignty", *Nationalities Papers*, Vol. 39 Issues 5 September 2011, pp. 685-704.

Status kewarganegaraan secara historis telah dianggap sebagai masalah definisi diri nasional, yang secara iri diisolasi lebih sebagai masalah refleksi daripada membenaran. Kebangsaan telah disamakan dengan identitas dalam banyak kasus bertepatan dengan penanda etnis, agama, atau komunitas sosial budaya lainnya, yang, pada gilirannya, sedikit banyak dipetakan ke dalam ruang teritorial.<sup>66</sup> Kewarganegaraan ganda di suatu negara pada praktiknya akan menciptakan kewarganegaraan bersyarat dan eksklusivitas sebagaimana praktik di Georgia/Moldova. (Sifat negara-negara *de facto* yang diperebutkan dan penerimaan mereka atas kewarganegaraan ganda mengakibatkan tumpang tindihnya rezim-rezim kewarganegaraan ganda yang menyebabkan individu-individu yang tinggal di negara-negara *de facto* memiliki status-status kewarganegaraan ganda. Rezim kewarganegaraan (berbeda) di Abkhazia dan Transnistria mengizinkan kewarganegaraan ganda hanya dengan Rusia, sedangkan yang kedua tidak memberikan batasan. Alasan utama adopsi kewarganegaraan ganda adalah untuk alasan pragmatis, karena kewarganegaraan sekunder dapat mengimbangi kurangnya manfaat (seperti perjalanan internasional, perlindungan diplomatik) yang diberikan oleh kewarganegaraan negara *de facto*. Kepemilikan identitas nasional etnis berbeda dengan identitas nasional sipil (berpusat pada negara), dapat menghasilkan undang-undang kewarganegaraan ganda yang memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tituler dan diasporanya. Selain itu, pengaruh yang diberikan oleh negara pelindung (Rusia) dan beratnya konflik dengan negara induk (Georgia/Moldova) mempengaruhi kewarganegaraan ganda menjadi bersyarat menyebabkannya lebih eksklusif).<sup>67</sup> Praktik kewarganegaraan ganda di Indonesia menyebabkan diskriminasi antar warga negara atas dasar kewarganegaraan seseorang sebagaimana tercantum UUD 1945, terutama

---

<sup>66</sup> Peter J. Spiro, "A New International Law of Citizenship", *American Journal of International Law*, Vol. 105 Issue 4 October 2011, pp. 694-746.

<sup>67</sup> Ramesh Ganohariti, "Dual Citizenship in *De Facto* States: Comparative Case Study of Abkhazia and Transnistria, *Nationalities Papers*, Vol. 48 , Special Issue 1: Special Issue on the Emergence and Resilience of Parastates, January 2020, pp. 175-192.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan *"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."* Dengan demikian, kewarganegaraan ganda tidak dapat diterapkan di Indonesia yang menyebabkan diskriminasi antar warga negara atas dasar kewarganegaraan, karena hal itu akan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, kewarganegaraan ganda diterapkan pada jabatan publik menyebabkan informasi yang bukan terbuka untuk publik (umum) di Indonesia akan menjadi terbuka bagi pihak/negara lain berdasarkan 10 (sepuluh) hal, yakni berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008, antara lain: (1) menghambat proses penegakan hukum; (2) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; (3) membahayakan pertahanan dan keamanan negara; (4) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; (5) merugikan ketahanan ekonomi nasional; (6) merugikan kepentingan hubungan luar negeri; (7) mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; (8) mengungkap rahasia pribadi; (9) memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan (10) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU. Untuk itu, demi alasan investasi atau apa pun yang nampaknya menguntungkan negara Indonesia, namun perlu pertimbangan matang dan komprehensif berupa kajian komprehensif mengenai dampak negatif dan segi positif mengubah politik hukum terkait kewarganegaraan ganda mengingat kedaulatan suatu bangsa adalah hal terpenting. Indonesia menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), maka setiap tindakan dari negara dan aparatnya harus berdasarkan hukum. Pada praktiknya, kewarganegaraan ganda bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri, maka kewarganegaraan ganda tidak dapat diterapkan di Indonesia. Putusan MK juga meneguhkan asas kewarganegaraan tunggal.

Pada masa mendatang, perlunya harmonisasi UU Nomor 12 Tahun

2006 terkait prasyarat kewarganegaraan Indonesia dalam jabatan publik meliputi keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan perubahan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **C. Status Kewarganegaraan Indonesia Di Masa Mendatang**

Ada beberapa persyaratan seorang warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia, antara lain:

1) usia 18 tahun;

WNI yang belum berusia 18 tahun, kewarganegaraannya mengikuti orangtua, seperti yang telah disebutkan di atas. Sedangkan orang yang sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, harus mengikuti prosedur menjadi WNI;

2) Tinggal di Indonesia

Ketika mengajukan permohonan syarat menjadi warga negara Indonesia, orang tersebut telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau telah tinggal di Indonesia paling sedikit 10 tahun tidak dalam waktu berturut-turut. Dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki;

3) Sehat Jasmani dan Rohani

Orang yang mengajukan permohonan menjadi WNI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Pernyataan sehat dari dokter agar ia tidak membawa penyakit menular yang berbahaya;

4) Berbahasa Indonesia

Pemohon yang mengajukan permohonan menjadi WNI harus sudah dapat berbahasa Indonesia secara pasif dan aktif. meskipun belum fasih. Karena Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan.

5) Mengakui Pancasila dan UUD 1945

Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman hidup Bangsa Indonesia. Begitu pula dengan UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia. Jadi, orang yang ingin menjadi WNI harus mengakui keduanya. Karena ketika menjadi WNI orang harus tunduk terhadap aturan UUD

1945 dan menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka.

6) Tidak Pernah Dipidana

Pemohon tidak boleh orang yang pernah dipidana di negaranya dengan hukuman pidana lebih dari 1 tahun, bahwa hukuman lebih dari 1 tahun menandakan tindak pidana kejahatan yang cukup berat.

7) Tidak Menjadi Kewarganegaraan Ganda

Ketika resmi menjadi WNI harus rela melepaskan kewarganegaraan aslinya. Hukum negara Indonesia tidak mengizinkan warga negaranya memiliki kewarganegaraan ganda.

8) Mempunyai Pekerjaan Tetap

Orang yang mengajukan permohonan menjadi WNI adalah orang yang mempunyai pekerjaan / penghasilan tetap. Jangan sampai ketika diterima menjadi WNI menjadi beban negara.

9) Membayar Kas

Ketika mengajukan permohonan dan diterima, maka pemohon harus membayar sejumlah uang yang ditentukan kepada kas negara sebagai uang pewarganegaraan.

10) Surat Keterangan Imigrasi

Syarat tambahan menjadi WNI adalah adanya Surat Keterangan Imigrasi (SKIM), yang berisi keterangan telah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau selama minimal 10 tahun tidak berturut-turut. Surat diserahkan kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah pemohon tinggal di Indonesia.

11) Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Negara Pemohon

Pemohon harus mempunyai surat keterangan dari Kedutaan Besar negara asalnya yang menyatakan negara asalnya tidak keberatan apabila pemohon pindah kewarganegaraan.

12) Legalisir Semua Dokumen

Semua dokumen dan administrasi yang menjadi syarat untuk menjadi WNI harus dilegalisir. Khusus untuk warga negara Amerika Serikat, semua dokumen harus dilegalisir oleh kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia. Sedangkan untuk pemohon dari negara lain dapat melegalisir

semua dokumen di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah hukum di mana dia tinggal.

13) Surat Keterangan Penghasilan

Surat keterangan penghasilan, berisi pernyataan tentang penghasilan dan pekerjaan pemohon selama ini. Surat ini dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan surat pengantar Kelurahan sesuai surat keterangan perusahaan tempat pemohon bekerja atau surat keterangan dari keluarga tempat dia tinggal.

14) Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Surat Keterangan Catatan Kepolisian umumnya untuk mendukung pernyataan tidak pernah dipidana lebih dari 1 tahun selama di negeri asalnya dan juga di Indonesia. Ini diperlukan agar jangan sampai Pemerintah Indonesia menerima permohonan WNI yang ternyata pelarian atas tindakan kejahatan.

15) Semua Dokumen Lengkap

Semua dokumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi secara lengkap dengan 2 rangkap jika ini ingin menjadi WNI. Selanjutnya proses akan berlangsung selama sekitar 3 sampai 7 bulan, hingga permohonan diterima Pemerintah Indonesia.

16) Mengucapkan Janji Setia dan Sumpah Setia

Setelah permohonan diterima, syarat terakhir menjadi WNI adalah mengucapkan sumpah dan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi janji dan sumpah setia tentang kesetiaan pada NKRI dan pengakuan terhadap UUD 1945 dan Pancasila.<sup>68</sup>

Baroto (Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan permasalahan yang dialami anak berkewarganegaraan ganda antara lain anak dari perkawinan campur yang lahir sebelum diundangkannya UU Nomor 12 tahun 2006 yang tidak didaftarkan oleh orang tua atau walinya sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Menurut Pasal 41 UU Nomor 12

---

<sup>68</sup> Nani, 16 *Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945*, <https://gurupkn.com/syarat-menjadi-warga-negara-indonesia>, diakses 19 Oktober 2021.

Tahun 2006, batas waktu pendaftaran tersebut berakhir 4 tahun setelah Undang-Undang itu diundangkan, yakni 1 Agustus 2010. Permasalahan juga sering muncul pada anak yang dilahirkan dari perkawinan antara ayah WNI dan ibu WNI yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak itu dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak tersebut. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sebelum diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 dari ayah WNA dan ibu WNI ataupun sebaliknya, namun anak itu atau walinya terlambat untuk menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia sampai batas waktu yang ditentukan berakhir pada usia 21 tahun juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini.

Jimly Asshiddiqie (Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) menyampaikan bahwa permasalahan kewarganegaraan tidak dapat dipecahkan oleh Indonesia sendiri. Indonesia dapat membangun hubungan kerja sama bilateral dengan negara lain dalam menyelesaikan persoalan kewarganegaraan dengan mengedepankan prinsip kepentingan Indonesia dalam status kewarganegaraan warganya.

Andy Rachmianto (Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri) mengatakan permasalahan anak berkewarganegaraan ganda untuk memilih kewarganegaraan Indonesia juga mengalami kendala dari negara salah satu orang tuanya yang WNA. Beberapa masalah berupa perbedaan hukum status kewarganegaraan antara Indonesia dengan negara lain, kesadaran dan pemahaman warga Indonesia, ketersediaan data dan dokumen, serta verifikasi status kewarganegaraan. Hal-hal tersebut yang juga menjadi permasalahan anak berkewarganegaraan ganda dalam memilih Indonesia sebagai status kewarganegaraannya. Selain itu, Ike Farida (Pendiri Farida Law dan Pelaku Perkawinan Campur) berpendapat bahwa permasalahan anak berkewarganegaraan ganda sangat sering terjadi ketika seorang anak yang masih berusia 21 tahun harus memilih salah satu kewarganegaraan. Padahal, usia tersebut seorang anak masih labil terutama dalam memilih hal yang menyangkut masa depannya. Pembinaan penanganan

permasalahan kewarganegaraan antara lain penguatan koordinasi, dukungan regulasi dan berbagai inovasi pelayanan.<sup>69</sup>

Polemik Bupati Terpilih di Sabu Raijua menurut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bahwa Putusan MK adalah perolehan suara dari pasangan Orient P. Kore Riwu adalah suara terbanyak dari pilihan dan Putusan MK adalah *ultra petita*, maka partai itu akan menggugat Putusan MK.<sup>70</sup> Di sisi lain, ada pendapat menyatakan pembatalan kemenangan Orient P. Kore Riwu melalui Putusan MK adalah tepat demi kepastian hukum di Indonesia. Hal itu sebagai bentuk terobosan hukum baru yang sangat bermanfaat bagi PHPKada di masa yang akan datang, karena tidak akan ada kekosongan hukum untuk perkara sejenis.<sup>71</sup>

## **II. PELAKSANAAN STATUS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL SEBAGAI PRASYARAT DALAM JABATAN PUBLIK**

Menurut Hikmahanto Juwana, jabatan publik tidak boleh ada yang berkewarganegaraan ganda dengan alasan pejabat publik harus WNI, karena ia merupakan personifikasi negara. Pemerintah dapat memberikan kemudahan, misalnya pemberian kartu diaspora yang ketentuannya sama seperti *permanent residence*. Mereka tidak perlu memakai *visa on arrival*. Pemerintah sedang mendata persoalan yang dihadapi kewarganegaraan ganda dan akan melakukan sejumlah terobosan untuk mengatasi hambatan. Selain itu, pada masa mendatang akan ada perubahan UU Nomor 12 Tahun 2006 terkait aturan kewarganegaraan ganda yang tidak berlaku bagi pejabat publik.<sup>72</sup> Pada praktiknya, banyak mengemuka saat

---

<sup>69</sup> Humas AHU Kementerian Hukum dan HAM, Ini Masalah Yang Dihadapi Anak Berkewarganegaraan Ganda, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2566-ini-masalah-yang-dihadapi-anak-berkewarganegaraan-ganda>, diakses 16 November 2021.

<sup>70</sup> Ilham Rian Pratama, Polemik Bupati Terpilih di Sabu Raijua: PDIP Berencana Gugat Putusan MK Terkait Orient Patriot Riwu Kore, Ini Alasannya, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/18/pdip-berencana-gugat-putusan-mk-terkait-orient-patriot-riwu-kore-ini-alasannya>, diakses 23 November 2021.

<sup>71</sup> Putusan MK, pembelajaran politik dari Pilkada Sabu Raijua, <https://lampung.antaranews.com/berita/494794/putusan-mk-pembelajaran-politik-dari-pilkada-sabu-raijua>, diakses 23 November 2021.

<sup>72</sup> Inggried Dwi Wedhaswary, *Tak Bisa Ditawar, Pejabat Publik Harus WNI!*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/05380531/tak.bisa.ditawar.pejabat.pu.blik.harus.wni>., diakses 24 Agustus 2021.

dilakukan pendataan ulang WNI untuk keperluan pemilu tahun 2019 di Belanda. Komisi I DPR pernah mengangkat urgensi pemutakhiran data dan sinergi data WNI di luar negeri dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Menteri Luar Negeri dalam rapat kerja juga telah memasukkan program penguatan sistem pendataan secara serempak pada 129 perwakilan di luar negeri sebagai salah satu prioritas kerja tahun 2021. Sejatinya, sistem pendataan yang akurat akan menyediakan perbaikan infrastruktur perlindungan WNI di luar negeri agar kasus seperti Orient tidak terjadi lagi.<sup>73</sup>

#### **A. Prasyarat Dalam Jabatan Publik**

Jabatan publik dalam berbagai lembaga kekuasaan negara di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus terisi secara terus-menerus dan tidak boleh ada kekosongan.<sup>74</sup> Pengisian jabatan dalam hukum tata negara merupakan salah satu unsur penting, sehingga fungsi-fungsi jabatan negara tersebut dijalankan sesuai dengan fungsinya melalui pengisian jabatan negara (*ambt drager*).<sup>75</sup> Menurut Logemann, pengisian jabatan dalam hukum tata negara harus memuat 7 (tujuh) kaidah yang mengatur beberapa hal, yakni: (1) jabatan-jabatan yang terdapat dalam suatu negara; (2) pembentuk jabatan tersebut; (3) cara pengisian jabatan dengan pemangku jabatan secara sah; (4) fungsi dan lingkungan pekerjaannya; (5) kewenangannya; (6) hubungannya satu sama lain; dan (7) batasan organisasi negara (serta bagiannya) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>76</sup> Untuk selanjutnya Montesquieu juga memaparkan terkait

---

<sup>73</sup> Cegah Kewarganegaraan Ganda, Seperti Kasus Orient, Christina Aryani Ingatkan Sinergi Data, <https://www.pojokbebas.com/cegah-kewarganegaraan-ganda-seperti-kasus-orient-christina-aryani-ingatkan-sinergi-data/>, diakses 24 Agustus 2021.

<sup>74</sup> Logemann, *Over de Theorie van Een Steelig Staatsrecht*, (Jakarta: Saksama, 1954), h. 98 sebagaimana dikutip Harun Alrasid, "Masalah Pengisian Jabatan Presiden: Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993," Disertasi: Ilmu Hukum Universitas Indonesia tanggal 23 September 1993, h. 6. Dalam Fitra Asril, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 10.

<sup>75</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003), h. 77. Dalam Asril, *Teori Sistem ...*, *op.cit.*, h. 10.

<sup>76</sup> Logemann, *College-aantekeningen over het staatsrecht van Nederlands Indie*, (Gravenhage: W. Van Hoeve, 1947), p. 5 sebagaimana dikutip Alrasid, *op.cit.* Dalam Asril, *Ibid.*, h. 10-11.

pengisian jabatan dengan menyatakan *"The executive power ought to be in the hands of a monarch, because this branch of government, having need of dispatch, is better administered by one than by many: on the other hand, whatever depends on the legislative power, is oftentimes better regulated by many than by a single person."*, maka pengisian jabatan publik di bidang legislatif dilakukan oleh sekelompok orang, sedangkan jabatan publik di bidang eksekutif adalah jabatan tunggal yang didalamnya harus terdapat kecepatan dalam pengambilan keputusan.<sup>77</sup> Berdasarkan pendapat Logemann dan Montesquieu terkait pengisian jabatan publik (bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dikaitkan dengan kewarganegaraan ganda bahwa jabatan publik suatu negara harus diisi oleh warga negara tersebut, karena: (1) pengisian jabatan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara bahwa fungsi-fungsi jabatan negara tersebut dijalankan sesuai dengan fungsinya melalui pengisian jabatan negara (*ambtdrager*); dan (2) cara pengisian jabatan harus dengan pemangku jabatan secara sah.

Latar belakang harus WNI untuk jabatan publik dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi "Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik." sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi *"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan*

---

<sup>77</sup> Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws (Complete Works, Vol. 1)*, (Indiana: The Online Library of Liberty, Liberty Fund Inc., 2009), p. 217. Dalam Asril, *op.cit.*, h. 10.

*Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”*

## **B. Perbandingan Pengaturan Syarat Kewarganegaraan Pada Jabatan Publik Berdasarkan Perbandingan Konstitusi**

Pengaturan syarat kewarganegaraan pada jabatan publik berdasarkan perbandingan konstitusi dalam 5 (lima) negara sebagai berikut.

### **1. Indonesia**

Pengaturan syarat kewarganegaraan Indonesia pada jabatan publik dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hanya ada dalam syarat Presiden (Sebelum Amandemen UUD 1945) dan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Setelah Amandemen UUD 1945). Menurut Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (Sebelum Amandemen) yang berbunyi *”Presiden ialah orang Indonesia asli.”*, setelah itu diubah dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Ketiga) yang berbunyi *”Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”*

Latar belakang perumusan dari Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan *”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”* dan Pasal 2 UDHR yang menyatakan *”Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”* bahwa sekalian makhluk (*human beings*) dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang

sama. Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan ... dengan tidak ada perkecualian apa pun, seperti jenis bangsa (*race*), warna (*colour*), kelamin (*sex*), bahasa (*language*), agama (*religion*), paham politik atau paham lainnya (*political or other opinion*), keasalan nasional atau sosial (*national or social origin*), kekayaan (*property*), kelahiran atau kedudukan lain (*birth or other status*). Berdasarkan kedua pasal UDHR itu nampak bahwa penentuan prasyarat kewarganegaraan dalam jabatan publik berdasarkan syarat kewarganegaraan seseorang termasuk pembedaan seseorang berdasarkan atas keasalan nasional atau sosial (*national or social origin*) dan kelahiran atau kedudukan lain (*birth or other status*), maka pembedaan itu termasuk pelanggaran atas hak asasi manusia untuk tidak dibedakan atas dasar apa pun. Untuk selanjutnya, menurut Prof. Supomo dan J. Vis terkait hak atau jaminan yang diberikan oleh UUDS 1950 kepada setiap orang untuk bergerak dengan bebas dan tinggal dalam wilayah atau lingkungan negara dan adanya hak orang-orang itu untuk meninggalkan negeri, dan bagi warga negara atau penduduk negeri untuk kembali ke tempatnya itu (Pasal 9 UDHR yang menyatakan "*No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.*" dan Pasal 13 ayat (1) UDHR yang menyatakan "*Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.*" dan Pasal 13 ayat (2) UDHR yang menyatakan "*Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.*"). Negara dapat mengadakan bermacam-macam aturan terkait hal itu, misalnya untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan yang dibutuhkan tentang masuk keluarnya orang-orang ke atau dari negara itu, terutama terhadap orang-orang asing. Hal itu bertujuan untuk melindungi kepentingan penduduk asli terhadap masuknya orang-orang asing itu dengan menetapkan syarat-syarat dan pembatasan tentang masuknya orang-orang asing itu (misalnya peraturan imigrasi) atau mengeluarkan orang-orang asing ke luar perbatasan wilayah negara, jika orang itu oleh penguasa dianggap berbahaya untuk

kepentingan umum dalam negeri.<sup>78</sup> Dengan demikian, negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang dapat menentukan syarat dan pembatasan tertentu bagi jabatan publik, walaupun syarat dan pembatasan itu termasuk perbedaan seseorang terhadap orang lainnya, namun bertujuan untuk: (1) melindungi kepentingan penduduk asli terhadap masuknya orang-orang asing itu; dan (2) melindungi negara dan kepentingan umum terhadap bahaya yang kemungkinan akan masuk ke dalam negaranya. Dengan demikian, prasyarat kewarganegaraan Indonesia dalam jabatan publik adalah pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Definisi jabatan publik tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014). Akan tetapi, ketentuan itu terdapat definisi jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Untuk itu, definisi jabatan publik jika dikaitkan dengan jabatan dalam instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UUD 1945, meliputi: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945]; (2) Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945]; (3) Kementerian Negara [Pasal 17 UUD 1945]; (4) penyelenggara Pemilu [Pasal 22E UUD 1945]; (5) Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 23E UUD 1945]; (6) Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24, Pasal 24A sampai dengan Pasal 24C, dan Pasal 25 UUD 1945]; dan (7) pertahanan dan keamanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) [Pasal 30 UUD 1945] yang mengatur terkait prasyarat status kewarganegaraan harus warga negara Indonesia antara lain:

---

<sup>78</sup> Prof. Supomo, *Undang-Undang Dasar Sementara RI dan J. Vis, De overheid tegenover den privaateigendom*, (Groningen: 1921). Dalam Purbopranoto, *Hak-hak Asasi ...., op.cit.*, h. 74-75.

1. menteri adalah pejabat negara (Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Nomor 39 Tahun 2008)) yang pengangkatannya diatur dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a UU Nomor 39 Tahun 2008 yang berbunyi *"Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:*
  - a. *warga negara Indonesia;"*.

Tujuan penentuan prasyarat keharusan warga negara Indonesia dalam jabatan menteri selaras dengan penyusunan UU Nomor 39 Tahun 2008 adalah untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima.<sup>79</sup>

2. calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 169 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Tahun 2017) berbunyi *"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:*
  - b. *warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;"*;
3. anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS (Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Tahun 2017) menyatakan *"Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:*
  - a. *Warga Negara Indonesia;"*;Pasal 72 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan *"Syarat untuk menjadi calon anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:*
  - a. *Warga Negara Indonesia;"*; danPasal 117 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan *"Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,*

---

<sup>79</sup> Penjelasan Umum UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerianana Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

*Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:*

*a. Warga Negara Indonesia;”;*

3. anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perseorangan (Pasal 182 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan *”Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

*a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;”)*

Pasal 11 ayat (2) *jo.* Pasal 12 huruf a ... berbunyi *”Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan.”* dan *”Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):*

*a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;”;*

4. anggota BPK diatur dalam Pasal 13 huruf a UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi *”Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

*a. warga negara Indonesia;”;*

4. pengangkatan hakim agung (Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);
5. pengangkatan hakim konstitusi (Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi);
6. prajurit TNI (Pasal 2 huruf a, Pasal 21, Pasal 28 ayat (1) huruf a UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia);
7. Anggota Komisi Yudisial (Pasal 26 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial); dan

8. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 29 huruf a UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Selain itu, ada jabatan publik yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi hal itu tidak diatur dalam UUD 1945, syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi (Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008); dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan di atas terkait pengaturan status kewarganegaraan Indonesia dalam jabatan publik pada UU, ada prasyarat jabatan publik yang tidak diatur dalam UU, yakni:

- (1) keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (belum ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Namun, aturan sebelumnya yakni untuk keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 10 Tahun 2008) untuk bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota juga telah mensyaratkan warga negara Indonesia;
- (2) pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 10 Tahun 2016) menyatakan *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama*

*untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.” dan “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:” tidak mempersyaratkan warga negara Indonesia, sedangkan aturan sebelumnya berlaku Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015) menyatakan “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:” mempersyaratkan warga negara Indonesia; dan*

- (3) Pimpinan Komisi Yudisial dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan, maka ada 3 (tiga) aturan yang tidak mencantumkan syarat kewarganegaraan Indonesia yakni UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 13 Tahun 2019, dan UU Nomor 18 Tahun 2011 untuk: (1) pencalonan keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; (2) Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan (3) Pimpinan KY.

Prasyarat jabatan publik terkait kewarganegaraan yang sangat jelas dan tegas untuk tidak terbuka bagi warga negara lain yakni calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 169 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017) adalah warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, yang isinya selaras dengan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan*

*Wakil Presiden.*”. Sebelumnya dalam UUD 1945 (Sebelum Perubahan Ketiga<sup>80</sup>) tercantum syarat menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah orang Indonesia asli, yang pada akhirnya diubah dengan kalimat “... seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, ...”. Berdasarkan perubahan UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pejabat publik harus berkewarganegaraan Indonesia melalui prasyarat Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945, yakni: (1) sebagai warga negara Indonesia secara sukarela dan pengabdian menduduki jabatan publik; (2) tidak mengkhianati negaranya; dan (3) mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat publik.

Menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS), yang disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950 yang berbunyi “*Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap djabatan Pemerintah, Orang asing boleh diangkat dalam djabatan-djabatan Pemerintah menurut aturan-aturan jang ditetapkan oleh undang-undang.*” bahwa masih dimungkinkan orang asing untuk pengangkatan jabatan-jabatan dalam pemerintahan menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropah, dan Arab (Pasal 58 ayat (1) UUDS yang selengkapnya berbunyi “*Golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan mempunjai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan berturut-turut sekurang-kurangnja 9,6 dan 3 Anggauta.*”. Namun berdasarkan UUDS, jabatan publik yang dikecualikan bagi orang asing adalah Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 yang selengkapnya berbunyi “*Presiden dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia jang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih*

---

<sup>80</sup> Perubahan Ketiga UUD 1945 ditetapkan tanggal 9 November 2001.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018), h. 58 dan 69.

ataupun orang yang telah ditjabat haknya untuk dipilih.”) dan para menteri (Pasal 49 UUDS yang selengkapnya berbunyi *”Jang dapat diangkat mendjadi Menteri ialah warga-negara Indonesia jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabat haknya untuk dipilih.”*). Keselarasan peraturan perundang-undangan terkait keharusan atas prasyarat kewarganegaraan Indonesia bagi jabatan publik, terutama untuk UU terkait keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; calon Gubernur, Bupati, dan Walikota; pimpinan KY adalah penting, agar sesuai dengan tujuan pembentukan negara Indonesia dalam Alinea Keempat UUD 1945 yakni *” ... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...”*. Menurut Penjelasan UUD 1945 (Sebelum Perubahan), Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya sebagai hal yang tidak boleh dilupakan sebagai sejarah. Pelindungan atas segenap bangsa dan negara Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari kepentingan umum. Oleh karenanya, perlu segera adanya perubahan ketiga UU tersebut terkait prasyarat kewarganegaraan Indonesia dalam jabatan publik.

UU Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD telah mendapatkan mandat dari UUD 1945 untuk mengatur terkait syarat keanggotaannya melalui UU yakni Pasal 22B UUD 1945 (Perubahan Kedua) yang berbunyi *”Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.”* dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) yang berbunyi *”Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.”*

untuk mengatur syarat keanggotaannya dalam UU. Syarat keanggotaan MPR, DPR, DPRD, dan DPD hanya disusun melalui UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan UU Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD.<sup>81</sup> Ketiadaan aturan terkait prasyarat warga negara Indonesia dalam keanggotaan jabatan publik dalam UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD menyebabkan ketidakserasian dan ketidakselarasan dengan UUD 1945. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keserasian dan keselarasan (Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)<sup>82</sup>, maka UU terkait Susunan dan Kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD, dan DPD perlu diubah terkait pencantuman syarat warga negara Indonesia dalam keanggotaan MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Atau dengan kata lain, pencantuman syarat warga negara Indonesia bukan saja diatur dalam UU Pemilu, tetapi juga UU terkait Susunan dan Kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

Ada beberapa hal yang termasuk dalam informasi publik menurut Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008, yakni:

- a. putusan badan peradilan;
- b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
- c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
- d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;

---

<sup>81</sup> Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD mengalami perubahan menjadi 1 (satu) UU sejak adanya UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

<sup>82</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2019 bahwa keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

- e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
- f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
- g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008, yakni informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa yang dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.

Ada 10 (sepuluh) kategori yang bukan merupakan informasi publik menurut Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 antara lain:

- (1) informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  - 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  - 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  - 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  - 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- (2) informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- (3) informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  - 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  - 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik

- dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. sistem persandian negara; dan/atau
  7. sistem intelijen negara.
- (4) informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- (5) informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. rencana awal investasi asing;
  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- (6) informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- (7) informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- (8) informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- (9) memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- (10) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

## **2. Kanada**

Konstitusi Kanada tahun 1867 dengan amandemen tahun 2011 yang isinya, antara lain:

31. Disqualification of Senators The Place of a Senator shall become vacant in any of the following Cases:
  1. If for Two consecutive Sessions of the Parliament he fails to give

his Attendance in the Senate;

2. If he takes an Oath or makes a Declaration or Acknowledgment of Allegiance, Obedience, or Adherence to a Foreign Power, or does an Act whereby he becomes a Subject or Citizen, or entitled to the Rights or Privileges of a Subject or Citizen, of a Foreign Power;
3. If he is adjudged Bankrupt or Insolvent, or applies for the Benefit of any Law relating to Insolvent Debtors, or becomes a public Defaulter;
4. If he is attainted of Treason or convicted of Felony or of any infamous Crime;
5. If he ceases to be qualified in respect of Property or of Residence; provided, that a Senator shall not be deemed to have ceased to be qualified in respect of Residence by reason only of his residing at the Seat of the Government of Canada while holding an Office under that Government requiring his Presence there.

#### IV. LEGISLATIVE POWER

##### 40. Electoral districts of the four Provinces

Until the Parliament of Canada otherwise provides, Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick shall, for the Purposes of the Election of Members to serve in the House of Commons.

#### CONSTITUTION ACT 1982 PART I: CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS

##### C. DEMOCRATIC RIGHTS

##### 3. Democratic rights of citizens

Every citizen of Canada has the right to vote in an election of members of the House of Commons or of a legislative assembly and to be qualified for membership therein.

##### D. MOBILITY RIGHTS

6. 1. Mobility of citizens Every citizen of Canada has the right to enter, remain in and leave Canada.

(31. Diskualifikasi Senator Tempat Senator akan menjadi kosong dalam salah satu Kasus berikut:

1. Jika selama Dua Sidang Parlemen berturut-turut ia tidak hadir di Senat;
2. Jika ia mengucapkan Sumpah atau membuat Pernyataan atau Pengakuan Kesetiaan, Ketaatan, atau Ketaatan pada Kekuatan Asing, atau melakukan suatu perbuatan yang dengannya ia menjadi Subjek atau Warga Negara, atau berhak atas Hak atau Hak Istimewa Subjek atau Warga Negara, dari Kekuatan Asing;
3. Jika ia dinyatakan pailit atau pailit, atau berlaku untuk Kepentingan Undang-undang apa pun yang berkaitan dengan Debitur pailit, atau menjadi Pelanggar Umum;
4. Jika dia dinyatakan bersalah atas Pengkhianatan atau dihukum karena Kejahatan atau Kejahatan apa pun yang terkenal;
5. Jika ia tidak lagi memenuhi syarat sehubungan dengan Properti atau Tempat Tinggal; dengan syarat, bahwa seorang Senator tidak akan dianggap telah berhenti memenuhi syarat sehubungan dengan Tempat Tinggal hanya karena dia tinggal di Kursi Pemerintah Kanada sambil memegang Kantor di bawah Pemerintah yang membutuhkan Kehadirannya di sana.

#### IV. KEKUATAN LEGISLATIF

##### 40. Daerah pemilihan dari empat Provinsi

Sampai Parlemen Kanada menentukan lain, Ontario, Quebec, Nova Scotia, dan New Brunswick, untuk Keperluan Pemilihan Anggota untuk bertugas di House of Commons, akan dibagi menjadi Distrik Pemilihan sebagai berikut:

1. ONTARIO Ontario akan dibagi menjadi County, Ridings County, Kota, Bagian dari Kota, dan Kota disebutkan dalam Jadwal Pertama Undang-undang ini, masing-masing akan menjadi Distrik Pemilihan, masing-masing Distrik seperti yang diberi nomor dalam Jadwal itu berhak untuk mengembalikan Satu Anggota.
2. QUEBEC Quebec akan dibagi menjadi Enam Puluh Lima Distrik Pemilihan, terdiri dari Enam Puluh Lima Divisi Pemilihan di mana Kanada Bagian Bawah berada pada saat pengesahan Undang-undang

ini dibagi berdasarkan Bab Dua Statuta Konsolidasi Kanada, Bab Tujuh Puluh Lima Undang-Undang Statuta Konsolidasi untuk Kanada Bagian Bawah, dan Undang-Undang Provinsi Kanada Tahun Kedua Puluh Tiga Ratu, Bab Satu, atau Undang-undang lainnya yang mengubah undang-undang yang sama yang berlaku di Perhimpunan, sehingga setiap Divisi Pemilihan tersebut harus untuk Maksud UU ini suatu Daerah Pemilihan berhak mengembalikan Satu Anggota.

3. Nova Scotia Masing-masing dari Delapan Belas Kabupaten Nova Scotia akan menjadi Daerah Pemilihan. County Halifax berhak mengembalikan Dua Anggota, dan masing-masing dari Satu Anggota Counties lainnya.
4. NEW BRUNSWICK bahwa masing-masing dari empat belas kabupaten. Pembagian New Brunswick termasuk Kota dan Kabupaten St. John, akan menjadi Distrik Pemilihan. Kota St. John juga akan menjadi Distrik Pemilihan yang terpisah. Masing-masing dari Lima Belas Daerah Pemilihan itu berhak mengembalikan Satu Anggota.

#### CONSTITUTION ACT 1982 BAGIAN I: CANADIAN CHARTER OF HAK DAN KEBEBASAN

##### C. HAK DEMOKRASI

3. Hak-hak demokrasi warga negara

Setiap warga negara Kanada memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan anggota *House of Commons* atau majelis legislatif dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota di dalamnya.

##### D. HAK MOBILITAS

- 6.1. Mobilitas warga Setiap warga negara Kanada berhak untuk masuk, tinggal dan meninggalkan Kanada.”)

### **3. Ukraina**

Konstitusi Ukraina Tahun 1996 berdasarkan amandemen pada tahun 2016. Berdasarkan Konstitusi Ukraina, kewarganegaraan Ukraina diatur berdasarkan:

- (1) Pembukaan Konstitusi Ukraina yang menyatakan *”The Verkhovna Rada of Ukraine, on behalf of the Ukrainian people - citizens of Ukraine*

*of all nationalities, ...”;*

- (2) Pasal 70 Konstitusi Ukraina yang berbunyi *”Citizens of Ukraine who have attained the age of eighteen on the day elections and referendums are held, have the right to vote at the elections and referendums.”* (*”Warga negara Ukraina yang telah mencapai usia delapan belas tahun pada hari pemilihan dan referendum diadakan, memiliki hak untuk memilih pada pemilihan dan referendum.”*) dan *”Citizens deemed by a court to be incompetent do not have the right to vote.”* dan (*”Warga negara yang dianggap oleh pengadilan tidak kompeten tidak memiliki hak untuk memilih.”*); dan
- (3) Bab V (Presiden Ukraina) Pasal 103 Konstitusi Ukraina yang menyatakan *”A citizen of Ukraine who has attained the age of thirty-five, has the right to vote, has resided in Ukraine for the past ten years prior to the day of elections, and has command of the state language, may be elected as the President of Ukraine.”* (*”Seorang warga negara Ukraina yang telah mencapai usia tiga puluh lima tahun, memiliki hak untuk memilih, telah tinggal di Ukraina selama sepuluh tahun terakhir sebelum hari pemilihan, dan menguasai bahasa negara, dapat dipilih sebagai Presiden Ukraina.”*).

Terkait syarat menjadi Presiden Ukraina telah ditegaskan dalam Pasal 103 Konstitusi Ukraina bahwa ada 5 (lima) syarat menjadi Presiden Ukraina antara lain:

- seorang warga negara Ukraina;
- yang mencapai usia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- memiliki hak memilih;
- telah tinggal di Ukraina selama sepuluh tahun terakhir sebelum hari pemilihan; dan
- menguasai bahasa negara.

Dengan demikian, Konstitusi Ukraina mengatur secara tegas (eksplisit) terkait status kewarganegaraan untuk jabatan publik yakni Presiden bahwa Presiden Ukraina bukanlah orang yang berkewarganegaraan ganda ataupun berkewarganegaraan asing, tetapi warga negara Ukraina. Hal

serupa juga diatur dalam konstitusi di Indonesia pada amandemen ketiga yakni Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden."* Pada era sebelumnya, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (Sebelum Amandemen) UUD 1945 berbunyi *"Presiden ialah orang Indonesia asli."* juga mengatur bahwa syarat menjadi Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya orang Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, atau dengan kata lain, Presiden adalah orang Indonesia asli, namun ketentuan itu tanpa menyertakan syarat kewarganegaraan dari Calon Wakil Presiden.

Larangan kewarganegaraan ganda muncul setelah kemerdekaan Ukraina dengan alasan keamanan negara. Undang-Undang tentang kewarganegaraan ganda Ukraina mulai berlaku sebagai cara untuk mencegah eksploitasi dari Rusia. Politik hukum terkait kewarganegaraan Ukraina telah berubah, yang mengakibatkan perubahan pada Konstitusi Ukraina. Status warga Ukraina yang dinaturalisasi masih memberikan seseorang atas seluruh hak dan peluang reguler sebagai warga negara asli dengan beberapa batasan. Salah satu pembatasan itu terletak pada hak pilih dalam pemilu.

Hukum Ukraina menyatakan bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan terdapat waktu 2 (dua) tahun untuk melepaskan kewarganegaraan lainnya. Hukum Ukraina baru kali ini mengakui kewarganegaraan ganda. Menurut hukum, setiap warga negara dalam batas-batas Ukraina hanya warga negara Ukraina, terlepas dari banyaknya paspor yang mereka pegang. Ada 4 (empat) cara untuk memperoleh kewarganegaraan ganda Ukraina, antara lain:

1. keturunan

Untuk memenuhi syarat kewarganegaraan Ukraina berdasarkan keturunan harus memenuhi salah satu persyaratan, yakni:

- jika salah satu atau kedua orang tuanya terdaftar sebagai pengungsi menurut hukum Ukraina;
- jika setidaknya satu orang tua adalah warga negara Ukraina;
- jika lahir di Ukraina dari bukan warga negara yang secara sah tinggal di Ukraina;
- jika lahir di Ukraina dengan orang tua tidak diketahui.

## 2. naturalisasi

Untuk kewarganegaraan melalui naturalisasi harus membuktikan:

- secara resmi tinggal di Ukraina selama minimal lima tahun;
- memiliki pemahaman fungsional tentang bahasa Ukraina;
- memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konstitusi

Ukraina.

## 3. registrasi

Ada 3 (tiga) keadaan untuk memenuhi syarat kewarganegaraan dengan pendaftaran:

- jika tidak memiliki kewarganegaraan lain dan memiliki setidaknya satu orang tua atau kakek-nenek yang lahir di Ukraina;
- jika warga mengadopsi;
- tidak memiliki kewarganegaraan lain berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Statuta Kewarganegaraan.

## 4. imigrasi melalui investasi

Ada undang-undang yang saat ini mengizinkan investor asing untuk mengajukan kewarganegaraan atau tempat tinggal permanen dengan proses yang lebih mudah daripada metode lain dan melibatkan anggota keluarga. Manfaat kewarganegaraan melalui investasi termasuk investasi bebas risiko dan kebebasan bekerja di negara, tidak akan dikenakan pajak atas pendapatan di seluruh dunia, dan pendidikan negara bagian gratis untuk anggota keluarga. Untuk izin tersebut, investor harus memiliki bisnis terdaftar di Ukraina, rekening bank terbuka, rekening sejumlah \$100.000, paspor yang masih

berlaku, dan tidak ada catatan kriminal.<sup>83</sup>

Ada berbagai alasan atau latar belakang seseorang mencari kewarganegaraan ganda, diantaranya lari dari kesulitan ekonomi atau politik tetapi ingin mempertahankan hubungan dengan tanah airnya, perubahan gaya hidup, keuntungan finansial yang tidak dapat diperoleh di tanah airnya, dan lain-lain. Tidak semua negara di dunia mengizinkan adanya kewarganegaraan ganda, namun ada negara-negara yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*), diantaranya Albania, Aljazair, Amerika Samoa, Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina faso, Burundi, Kamboja, Kanada, Cape Verde, Republik Afrika, Cili, Kolombia, Comoros, Republik Kongo, Costa Rika, Ivory Coast, Kroasia, Cyprus, Republik Cetsnya, Denmark, Djibouti, Dominika, Republik Dominika, Timor Timur, Swedia, Swis, Thailand, Amerika Serikat, Inggris, Vietnam, New Zealand, Ukraina, dan lain-lain.<sup>84</sup>

Banyak negara di dunia yang mengizinkan kewarganegaraan ganda tanpa syarat, sedangkan di negara lain mengizinkan kewarganegaraan ganda hanya dalam kasus luar biasa. Kewarganegaraan ganda memiliki sejumlah manfaat dan kerugian. Ada beberapa manfaat kewarganegaraan ganda yakni keamanan, perpindahan secara global, pembelian perumahan (investasi), bisnis, optimalisasi pajak, dan peningkatan kualitas kehidupan. Akan tetapi, ada pula kerugian kewarganegaraan ganda yaitu tanggung jawab ganda bagi negara, pajak berganda, keamanan atas kerahasiaan informasi diri, dan prosedur yang rumit. Perbandingan berbagai negara yang mengizinkan dan tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda beserta persyaratan kewarganegaraan. Negara-negara di Eropa, Karibia, dan seluruh dunia yang mengizinkan kewarganegaraan ganda dengan Amerika Serikat, meskipun tunduk pada undang-undang nasional dan pembatasan

---

<sup>83</sup> Citizenships, *Ukraine Dual Citizenship*, <https://www.citizenships.com/dual/ukraine/>, diakses 22 Oktober 2021.

<sup>84</sup> Citizenships, *Countries That Allow Dual Citizenships*, <https://www.citizenships.com/dual/>, diakses 22 Oktober 2021.

kelayakan, diantaranya Australia, Belgia, Bangladesh, Kanada, Denmark, Amerika Serikat, Inggris, Swis, Korea Selatan, Mesir, Perancis, Jerman, Finlandia, Italia, Thailand, Filipina, dan lain-lain.<sup>85</sup>

Persoalan terkait kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*) sudah sejak lama telah banyak memperoleh perdebatan. Kewarganegaraan ganda pada umumnya tidak ada pembatasan di Australia, Amerika Serikat, dan Swiss. Untuk Singapura, Austria, India, dan Arab Saudi tidak menyetujui adanya kewarganegaraan ganda, yang pada akhirnya mengarah penghapusan kewarganegaraan secara otomatis saat seseorang memperoleh kewarganegaraan lain. Untuk beberapa negara yakni Austria dan Spanyol masih memungkinkan kewarganegaraan ganda, namun terbatas pada kondisi tertentu atau kasus yang tidak biasa, misalnya untuk para selebriti.<sup>86</sup>

#### **4. Austria**

Paspor Austria menawarkan perjalanan yang bebas visa atau visa saat kedatangan, termasuk akses bebas visa ke Amerika Serikat sebagai salah satu dokumen perjalanan paling kuat di dunia. Terkait kewarganegaraan ganda Austria berdasarkan Undang-Undang Kebangsaan Austria, negara Austria tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda Austria. Pengecualian adalah untuk orang yang secara otomatis menerima dua kewarganegaraan pada saat lahir. Misalnya, jika seseorang lahir di Kanada, tetapi orang tuanya orang Austria, maka mereka akan memiliki kewarganegaraan ganda Austria, selain menjadi warga negara Kanada. Jika seseorang memperoleh kewarganegaraan untuk negara lain, ia akan kehilangan kewarganegaraan Austrianya. Untuk mempertahankannya, jika ia mengajukan permohonan sebelum mengajukan permohonan kewarganegaraan kedua. Kepemilikan kewarganegaraan ganda Austria secara terus-menerus tidak dijamin. Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum perolehan persetujuan.

---

<sup>85</sup> Citizenships, Countries That Allow Dual Citizenships, <https://www.citizenships.com/dual/>, diakses 22 Oktober 2021.

<sup>86</sup> Citizenships, Countries That Allow Dual Citizenships, <https://www.citizenships.com/dual/>, diakses 22 Oktober 2021.

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kewarganegaraan ganda Austria. Pertama, pemeliharaan kepentingan Republik Austria. Kedua, karena alasan pribadi. Hal itu tidak didefinisikan secara hukum, tetapi dapat mencakup kerabat yang lebih tua yang akan tetap tinggal di Austria, masalah properti, prospek karir, dan lain-lain. Bentuk kewarganegaraan ganda Austria hanya tersedia bagi mereka yang lahir di Austria.

(1) menentukan lokasi otoritas

Latar belakang seseorang di Austria akan menentukan tempat aplikasi diproses. Mereka yang lahir sebelum Juli 1966 tunduk pada *Amter der Landesregierung* dari provinsi kelahiran untuk kewarganegaraan ganda Austrianya. Orang yang lahir setelah tanggal itu tunduk di provinsi tempat ibu memiliki tempat tinggal resmi pada saat melahirkan. Pemerintah provinsi di Wina akan memproses kasus kewarganegaraan ganda Austria jika Anda seseorang yang lahir di luar negeri dan tidak pernah tinggal di Austria.

(2) memperoleh kewarganegaraan

Jika seseorang ingin memperoleh kewarganegaraan ganda Austria, Anda memiliki beberapa pilihan tergantung pada garis keturunan dan tanggal lahir Anda.

(3) menurut Keturunan

Anak-anak yang lahir dari orang tua yang sudah menikah dapat mendaftar berdasarkan tahun kelahiran Anda. Jika Anda lahir sebelum 1 September 1983, ayah Anda harus menjadi warga negara pada saat itu. Mereka yang ulang tahunnya jatuh setelah tanggal ini, salah satu orang tua dapat mensponsori. Mereka yang lahir dari orang tua yang belum menikah dapat mendaftar berdasarkan pengakuan ayah. Jika ayah melegitimasi anak saat mereka masih di bawah umur atau menyatakan ayah sampai 8 minggu setelah kelahiran, atau jika ibu adalah warga negara pada saat kelahiran, maka anak akan memenuhi syarat untuk kewarganegaraan ganda Austria.

(4) anak luar kawin

Jika ayah Anda adalah warga negara Austria dan orang tua Anda belum menikah, Anda masih dapat memperoleh kewarganegaraan ganda Austria. Selama dia mengakui ayah pada usia 14 tahun, Anda bisa melamar.

(5) anak angkat

Jika seorang warga negara Austria mengadopsi seorang anak yang berusia di bawah empat belas tahun, anak itu akan memenuhi syarat untuk kewarganegaraan ganda Austria.

(6) pernikahan

Mitra asing dapat memperoleh kewarganegaraan ganda Austria dengan memenuhi persyaratan berikut. Pertama, mereka harus melepaskan kewarganegaraan mereka saat ini. Ini karena Austria tidak mengizinkan orang non-Austria untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda. Mereka juga harus sudah menikah setidaknya selama lima tahun. Terakhir, mereka harus telah tinggal di Austria selama minimal 6 tahun berturut-turut dan mempertahankan tempat tinggal selama waktu itu.

(7) mendapatkan kembali

Sebelum mengajukan permohonan kembali, Anda diminta untuk melepaskan status kewarganegaraan Anda saat ini. Jika Anda seorang wanita dan kehilangan status karena menikah dengan orang asing sebelum 1 September 1983, Anda dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Anda. Mereka, pria atau wanita, yang kehilangan status mereka secara sukarela dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Austria mereka. Syaratnya adalah telah menjadi warga negara Austria selama 10 tahun sebelum menyerahkan hak dan keistimewaan yang diberikan kepada warga negara Austria.

Austria tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda, maka seseorang akan secara otomatis kehilangan status, jika mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara asing. Selain itu, warga negara Austria yang masuk angkatan bersenjata negara lain juga akan kehilangan kewarganegaraannya. Perolehan kewarganegaraan ganda di Austria adalah

rumit. Austria tidak memberikan kewarganegaraan ganda, kecuali ia memenuhi kriteria tertentu atau berdasarkan kasus per kasus.<sup>87</sup> Pada perkembangan era globalisasi, perolehan kewarganegaraan tidak hanya hanya dari kelahiran saja, tetapi perolehannya dilatarbelakangi alasan kebutuhan atas investasi sebagaimana kewarganegaraan ganda di Malta dan Cyprus.<sup>88</sup>

Ada banyak negara yang menganut kewarganegaraan ganda (*bipatride*), yang menawarkan banyak keuntungan bagi warga negara lain. Ketika menduduki jabatan publik, kewarganegaraan ganda menimbulkan banyak polemik diantaranya kecurigaan atas loyalitasnya kepada negara yang mana dan kejahatan, sebagaimana kasus di Kritik terkait loyalitas kewarganegaraan sebagai hal lumrah, misalnya Pavlo Lazarenko (Mantan Perdana Menteri Ukraina) ditangkap di Swiss karena kasus pencucian uang, yang bepergian dengan paspor Panama. Kasus lainnya yakni Roman Nasirov (Mantan Kepala Dinas Fiskal Ukraina) yang berkewarganegaraan Inggris itu diadili di Inggris dan memermalukan Inggris atas tuduhan korupsi. Mikheil Saakasvili di negara Ukraina meninggalkan status kewarganegaraan Georgia untuk dapat menjadi Presiden Ukraina, Ted Cruz (Pemimpin Partai Republik) lahir di Kanada memiliki kewarganegaraan ganda yakni Amerika Serikat dan Kanada, walaupun ia telah melepaskan kewarganegaraan Kanada, namun ia tetap kalah bersaing dengan Donald Trump; Michelle Bachmann (seorang Mantan Anggota Kongres Republik dari Minnesota (Amerika Serikat) memiliki kewarganegaraan ganda yakni juga sebagai warga negara Swiss, yang memperoleh kritik sehingga ia memilih kewarganegaraan Swiss; Obama mendapat tuduhan palsu berupa teori konspirasi kelahirannya; Andrey Artemenko memiliki kewarganegaraan Ukraina dan Kanada yang pada akhirnya secara sukarela memilih kewarganegaraan Kanada bahwa sebelumnya ia dituduh telah melakukan tindakan sebagaimana banyak politisi negara-negara miskin di seluruh dunia yakni perolehan kewarganegaraan berdasarkan negara yang

---

<sup>87</sup> <https://www.citizenships.com/dual/austria/>, diakses 22 Oktober 2021.

<sup>88</sup> Citizenship, Maltese Citizenship Vs Cyprus Citizenship, <https://www.citizenships.com/europe/malta/vs-cyprus/>, diakses 22 Oktober 2021.

lebih banyak memberikan manfaat bagi dirinya dan keluarganya seperti kemudahan bergerak dan perlindungan hukum; dan Conrad Black (seorang politikus berkewarganegaraan Kanada dan Britania) memperoleh kritik terkait kewarganegaraan ganda dan tuduhan memiliki kesetiaan kepada negara asing sebagai masalah bagi seorang politisi yang menimbulkan ketidaknyamanan dan merepotkan. Contoh kasus lainnya tidak hanya berdampak negatif pada kesetiaan (loyalitas) jabatan publik dan kepentingan umum negaranya, misalnya yang terjadi antara Amerika Serikat dan New Zealand yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda menyebabkan pembayaran pajak ganda, yang pada akhirnya merugikan New Zealand dan selanjutnya tidak lagi menerapkan kewarganegaraan ganda.

Persoalan terkait kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*) sudah sejak lama telah banyak memperoleh perdebatan. Kewarganegaraan ganda pada umumnya tidak ada pembatasan di Australia, Amerika Serikat, dan Swiss. Untuk Singapura, Austria, India, dan Arab Saudi tidak menyetujui adanya kewarganegaraan ganda, yang pada akhirnya mengarah penghapusan kewarganegaraan secara otomatis saat seseorang memperoleh kewarganegaraan lain. Untuk beberapa negara yakni Austria dan Spanyol masih memungkinkan kewarganegaraan ganda, namun terbatas pada kondisi tertentu atau kasus yang tidak biasa, misalnya untuk para selebriti. Tidak semua negara di dunia mengizinkan adanya kewarganegaraan ganda, namun ada negara-negara yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*), diantaranya Albania, Aljazair, Amerika Samoa, Argentina, dan lain-lain. Berdasarkan pengalaman negara lain, kewarganegaraan ganda dapat memiliki manfaat bagi negara Indonesia, tetapi di sisi lain, banyak pula kerugiannya sebagaimana terjadi pada kewarganegaraan ganda di New Zealand dan Amerika Serikat terkait pajak ganda dan tingkat kejahatan yang semakin kompleks (rumit) yang melibatkan dua negara.

Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia<sup>89</sup> dan Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 telah selaras dengan asas kewarganegaraan tunggal dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, karena ketentuan dalam UU tersebut menghindarkan seseorang dari kemungkinan tidak memiliki kewarganegaraan sekaligus kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan tunggal memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia melalui UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia terkait pengakuan eksistensi dan hak-hak yang melekat bagi seseorang sebagai warga negara dan perlindungan atas jabatan publik.

Berdasarkan sejarahnya, Indonesia sudah menganut kewarganegaraan tunggal sejak lama. Untuk itu, hal terpenting adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait jabatan publik seperti syarat pengangkatan kepala daerah, presiden dan wakil presiden, menteri, ketua dan lembaga tinggi negara, dan lain sebagainya untuk menetapkan secara jelas dan tegas (eksplisit) syarat kewarganegaraan Indonesia melalui mengubah segera UU yang belum harmonis tersebut, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 13 Tahun 2019, dan UU Nomor 18 Tahun 2011 untuk: (1) pencalonan keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; (2) Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan (3) Pimpinan KY.

Walaupun banyak terjadi perdebatan negara di dunia terkait kewarganegaraan diantaranya kewarganegaraan global, kewarganegaraan ekologis, kewarganegaraan ekofeminis, kewarganegaraan etnis, kewarganegaraan budaya, kewarganegaraan multikultural, kewarganegaraan diasporik, kewarganegaraan teknologi, kewarganegaraan perusahaan, kewarganegaraan tempat kerja, kewarganegaraan lokal, dan kewarganegaraan berdasarkan jenis kelamin adalah kalkulasi yang tidak lengkap. Perbedaan muncul karena adanya batas-batas negara atau bangsa, yang menimbulkan resiko berupa pengabaian akan pentingnya kewarganegaraan nasional. Akan tetapi, latar belakang kewarganegaraan nasional (*national citizenship*) adalah solidaritas nasional dan patriotisme

---

<sup>89</sup> Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, h. 50.

yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja sebagai sejarah<sup>90</sup> suatu bangsa adalah pemikiran yang tepat.

Pembukaan UUD 1945 sebagai bangunan ketatanegaraan Indonesia melalui naskah pernyataan kemerdekaan (*declaration of independent*).<sup>91</sup> Berpijak dari berbagai pemikiran tersebut, maka prasyarat kewarganegaraan tunggal seyogianya tetap dipertahankan dalam jabatan publik mengingat Pembukaan UUD 1945 dan pengisian jabatan melalui pemangku jabatan secara sah adalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah bertujuan demi kepentingan negara.

---

<sup>90</sup> Rogers Brubaker, "In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism", *Citizenship Studies*, Vol. 8 No. 2 June 2004, p. 123-124.

<sup>91</sup> Janedjri M. Gaffar, "Pancasila dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara", makalah disampaikan pada kegiatan "Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan wilayah Sulawesi Selatan", Makassar, Senin, 19 September 2016, h. 3. Dalam Luthfi Widagdo Eddyono, "Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3 September, 2019, h. 597.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Status kewarganegaraan tunggal diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 bertujuan untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia. Untuk selanjutnya, prasyarat kewarganegaraan Indonesia diatur dalam jabatan publik, yang sesuai dengan amanat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia. Hal itu pun telah ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, 134/PHP.BUP-XIX/2021, dan 135/PHP.BUP-XIX/2021 bahwa Indonesia menganut sistem (*stelsel*) kewarganegaraan tunggal berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 bahwa seorang WNI yang memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, maka ia menjadi kehilangan statusnya sebagai WNI. Syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam PHPKada adalah mereka yang berstatus sebagai WNI. Namun, aturan itu tidak mengatur lebih lanjut terkait kewarganegaraan Indonesia, yakni kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir ataukah melalui naturalisasi/pewarganegaraan. Desain kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Walikota dan Wakil Walikota adalah kontestasi yang pesertanya adalah pasangan calon, yang terdiri dari dua orang. Pelanggaran pemilihan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon atau gugur sebagai calon Bupati.

Berdasarkan sejarahnya, jabatan publik dalam konstitusi Indonesia yang tidak mengalami perubahan atas prasyarat kewarganegaraan Indonesia adalah pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS, dan UUD 1945 (Setelah Perubahan). Konstitusi RIS mengharuskan adanya perwakilan golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropah dan Arab dalam DPR dan keanggotaan DPR adalah warga

negara (Pasal 100 dan Pasal 101), serta adanya pengangkatan wakil-wakil Republik Indonesia Serikat pada negara-negara lain dan menerima wakil negara-negara lain pada Republik Indonesia Serikat oleh Presiden (Pasal 178), UUDS pada syarat Menteri haruslah warga negara Indonesia (Pasal 49), UUD 1945 (Sebelum Perubahan) mensyaratkan Presiden adalah orang Indonesia asli, yang selanjutnya diubah pada Perubahan Ketiga UUD 1945 menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat (1)).

Kewarganegaraan ganda diterapkan pada jabatan publik menyebabkan informasi yang bukan terbuka untuk publik (umum) di Indonesia akan menjadi terbuka bagi pihak/negara lain berdasarkan 10 (sepuluh) hal, yakni berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008, antara lain: (1) menghambat proses penegakan hukum; (2) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; (3) membahayakan pertahanan dan keamanan negara; (4) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; (5) merugikan ketahanan ekonomi nasional; (6) merugikan kepentingan hubungan luar negeri; (7) mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; (8) mengungkap rahasia pribadi; (9) memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan (10) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU. Untuk itu, demi alasan investasi atau apa pun yang nampaknya menguntungkan negara Indonesia, namun perlu pertimbangan matang dan komprehensif berupa kajian komprehensif mengenai dampak negatif dan segi positif mengubah politik hukum terkait kewarganegaraan ganda mengingat kedaulatan suatu bangsa adalah hal terpenting. Indonesia menetapkan

bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), maka setiap tindakan dari negara dan aparatnya harus berdasarkan hukum. Pada praktiknya, kewarganegaraan ganda bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri, maka kewarganegaraan ganda tidak dapat diterapkan di Indonesia.

Sebagai perbandingan konstitusi dari Ukraina, Kanada, New Zealand, dan Australia bahwa Ukraina berdasarkan Konstitusi Ukraina Tahun 1996 yang diamandemen pada tahun 2016. Konstitusi Ukraina sama halnya dengan Indonesia mengatur secara tegas syarat jabatan publik yakni Presiden yakni warga negara Ukraina dalam Bab V (Presiden Ukraina) Pasal 103 Konstitusi Ukraina yang menyatakan *"A citizen of Ukraine who has attained the age of thirty-five, has the right to vote, has resided in Ukraine for the past ten years prior to the day of elections, and has command of the state language, may be elected as the President of Ukraine."* ("Seorang warga negara Ukraina yang telah mencapai usia tiga puluh lima tahun, memiliki hak untuk memilih, telah tinggal di Ukraina selama sepuluh tahun terakhir sebelum hari pemilihan, dan menguasai bahasa negara, dapat dipilih sebagai Presiden Ukraina.").

Ada banyak negara yang menganut kewarganegaraan ganda (*bipatride*), yang menawarkan banyak keuntungan bagi warga negara lain. Ketika menduduki jabatan publik, kewarganegaraan ganda menimbulkan banyak polemik diantaranya kecurigaan atas loyalitasnya kepada negara, mendapat tuduhan palsu berupa perolehan kewarganegaraan berdasarkan negara yang lebih banyak memberikan manfaat bagi dirinya dan keluarganya seperti kemudahan bergerak dan perlindungan hukum; dan tuduhan memiliki kesetiaan kepada negara asing sebagai masalah bagi seorang politisi yang menimbulkan ketidaknyamanan dan merepotkan. Contoh kasus lainnya tidak hanya berdampak negatif pada kesetiaan (loyalitas) jabatan publik dan kepentingan umum negaranya, tetapi juga pembayaran pajak ganda, yang pada akhirnya negara tidak lagi menerapkan kewarganegaraan ganda.

Persoalan terkait kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*) sudah

sejak lama telah banyak memperoleh perdebatan. Kewarganegaraan ganda pada umumnya tidak ada pembatasan di Australia, Amerika Serikat, dan Swiss. Untuk Singapura, Austria, India, dan Arab Saudi tidak menyetujui adanya kewarganegaraan ganda, yang pada akhirnya mengarah penghapusan kewarganegaraan secara otomatis saat seseorang memperoleh kewarganegaraan lain. Untuk beberapa negara yakni Austria dan Spanyol masih memungkinkan kewarganegaraan ganda, namun terbatas pada kondisi tertentu atau kasus yang tidak biasa, misalnya untuk para selebriti. Tidak semua negara di dunia mengizinkan adanya kewarganegaraan ganda, namun ada negara-negara yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*), diantaranya Albania, Aljazair, Amerika Samoa, Argentina, Armenia, Australia, Barbados, Timor Timur, Swedia, Swis, Thailand, Amerika Serikat, Inggris, Vietnam, dan lain-lain.

Terkait pelaksanaan status kewarganegaraan tunggal sebagai prasyarat dalam jabatan publik bahwa kasus kewarganegaraan ganda pada jabatan publik terjadi 3 (tiga) kali di Indonesia, namun hanya H. Danny Iskandar (berkewarganegaraan Malaysia dan Indonesia) yang lolos dari syarat pencalonan anggota DPRD Nunukan Tahun 2014-2019 yang berbeda dengan Orient P. Kore Riwu (Kewarganegaraan Amerika Serikat dan Indonesia) dan Archandra Taher yang harus melepaskan jabatannya karena tidak memenuhi syarat kewarganegaraan Indonesia dalam jabatan publik. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa yang tidak selaras dan tidak sesuai dengan UUD 1945 terkait prasyarat warga negara Indonesia dalam jabatan publik diantaranya UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan, maka ada 3 (tiga) aturan yang tidak mencantumkan syarat kewarganegaraan Indonesia yakni UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 13 Tahun 2019, dan UU Nomor 18 Tahun 2011 untuk: (1) pencalonan keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; (2) Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan (3) Pimpinan KY, maka penting adanya perubahan UU tersebut. Untuk itu, Prasyarat kewarganegaraan tunggal seyogianya tetap dipertahankan dalam jabatan publik mengingat

Pembukaan UUD 1945 dan pengisian jabatan melalui pemangku jabatan secara sah adalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah bertujuan demi kepentingan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adhani, Hani. 2019. *Sengketa Pilkada: Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ad Hoc Committee for 2020 Election Fairness and Legitimacy. *Fair Elections During a Crisis: Urgent Recommendations in Law, Media, Politics, and Tech to Advance the Legitimacy of, and the Public's Confidence in the November 2020 U.S. Elections*, Ad Hoc Committee Fair Election, 2020.
- Aristoteles. 1999. *Politik (Translated: Benjamin Jowett)*. Kitchener: Batoche Books.
- Bogdan, Michael. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. (Bandung: Nusa Media, 2015).
- Claps (Ed.), Andrew C. *West's Encyclopedia of American Law (ND Edition, Volume 12 Dictionary and Indexes)*, (USA: Thomson Gale, 2005).
- Gaffar, Janedjri M. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Harijanti, Susi Dwi, dkk. 2007. Laporan Akhir Penelitian: Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia, Bandung: FH Unpad.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Isra, Saldi dan Kahirul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Yang Demokratis*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardika, Reny. 2021. "Kasus Kewarganegaraan Ganda dari Bupati Terpilih Orient Hingga Djoko Tjandra", Kompas TV, <https://kompas.tv/article/144678/kasus-kewarganegaraan-ganda-dari-bupati-terpilih-orient-hingga-djoko-tjandra>. Diakses 19 April 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk. 2017. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Novianti. "Juridical Perspective of Dual Citizenship." *Law Division: Info Singkat*, Vol. XIII No. 4/II/Puslit/February/2021.
- Palguna, I D.G. 2019. *Hukum Internasional: Aspek-aspek Teoritik dan Penerapannya*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2020. *Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan, dkk., 2011, *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*, Seri Demokrasi Elektoral Buku 13. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Sumadi, Ahmad Fadlil dkk. 2019. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Tomsa, Dirk. 2008. *Party Politics Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*. New York: Routledge Contemporary Southeast Asia Series.
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019).

- Surbakti, Ramlan, dkk., *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara, Seri Demokrasi Elektoral Buku 13*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, h. 5.
- Dirk Tomsa, *Party Politics Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*, New York: Routledge Contemporary Southeast Asia Series, 2008.
- I.D.G. Palguna, *Hukum Internasional: Aspek-aspek Teoritik dan Penerapannya*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Ahmad Fadlil Sumadi, dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), h. 93.
- Aristoteles, *Politic (Translated: Benjamin Jowett)*, Kitchener: Batoche Books, 1999.
- Susi Dwi Harijanti, dkk., *Laporan Akhir Penelitian: Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Bandung: FH UNPAD, 2007.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2017.
- I D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), h.11.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- McLeaod, Ian. *Legal Method, Second Edition*, (London: Macmillan Press, 1996).

#### **JURNAL**

- Bakarbessy, Leonora dan Sri Handajani. "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional," *Perspektif*, Vol. XVII No. 1 (2012).
- Brubaker, Rogers. "In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism", *Citizenship Studies*, Vol. 8 No. 2 June 2004.
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3 Juni (2020).
- Ganohariti, Ramesh. "Dual Citizenship in *De Facto* States: Comparative Case Study of Abkhazia and Transnistria, *Nationalities Papers*, Vol. 48, Special Issue 1: Special Issue on the Emergence and Resilience of Parastates, January 2020.
- Lehoucq, Fabrice. 2003. "Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences", *Annual Review of Political Science*, Vol. 6.
- Luthfi Widagdo Eddyono, "Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3 September, 2019.
- Novianti. "Status Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Kajian*, Vol. 19 No. 4 Desember (2014).
- Pogonyi, Szabolocs. "Dual Citizenship and Sovereignty", *Nationalities Papers*, Vol. 39 Issues 5 September 2011.

- Prameswari, Zandy Wulan Ayu Widhi and Erni Agustin. "Indonesian Marriage Law Reform: The Way to Strengthen the Protection of Children's Rights against Child Marriage", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 2 Issue 1 June 2018.
- Spiro, Peter J. "Dual Citizenship as Human Right", *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 8 Issue 1 January 2010.
- Wahyu Widodo, "Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-nilai Pancasila", *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. V, No. 1, Januari (2015).

#### **DISERTASI**

- Suganda, Atma. *Kewarganegaraan Indonesia dan Hak Kewarganegaraan Bidang Politik Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2007.

#### **INTERNET**

- Apakah Indonesia Harus Mengadopsi Sistem Kewarganegaraan Ganda, <https://www.galena.co.id/q/apakah-indonesia-harus-mengadopsi-sistem-kewarganegaraan-ganda>. Diakses 22 Oktober 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. "Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan", Makalah disampaikan dalam Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, [http://jimly.com/makalah/namafile/143/KEINDONESIAAN\\_\\_KEWARGANEGARAAN.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/143/KEINDONESIAAN__KEWARGANEGARAAN.pdf). Diakses 26 Mei 2021.
- Cegah Kewarganegaraan Ganda, Seperti Kasus Orient, Christina Aryani Ingatkan Sinergi Data, <https://www.pojokbebas.com/cegah-kewarganegaraan-ganda-seperti-kasus-orient-christina-aryani-ingatkan-sinergi-data/>. Diakses 24 Agustus 2021.
- Facesia, Berkewarganegaraan Ganda, Keputusan dan Kebijakan HDI Dinilai Cacat Hukum, <https://facesia.com/berkewarganegaraan-ganda-keputusan-dan-kebijakan-hdi-dinilai-cacat-hukum/>. Diunduh 19 Oktober 2021.
- Wedhaswary, Inggried Dwi. *Tak Bisa Ditawar, Pejabat Publik Harus WNI!*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/05380531/tak.bisa.ditawar.pejabat.publik.harus.wni..> Diakses 24 Agustus 2021.
- Humas Kementerian Hukum dan HAM, *Dwi Kewarganegaraan Indonesia*, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1386-dwi-kewarganegaraan-di-indonesia>. Diakses 19 Oktober 2021.
- Polda Kaltara Sikapi Serius Kasus Dwi Kewarganegaraan Danni Iskandar, <https://kayantara.com/2021/01/25/polda-kaltara-sikapi-serius-kasus-dwi-kewarganegaraan-danni-iskandar/>, diunduh 19 Oktober 2021.
- Sultan Wong, Adukan Dwi Kewarganegaraan HDI ke Polda, Fajar Mentari bantah Kasus Titipan, <https://facesia.com/adukan-dwikewarganegaraan-hdi-ke-polda-fajar-mentari-bantah-kasus-titipan/>, diakses 19 Oktober 2021.
- Nani, *16 Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945*, <https://gurupkn.com/syarat-menjadi-warga-negara-indonesia>. Diakses diakses 19 Oktober 2021.

Humas Kementerian Hukum dan HAM, *Satu Dasawarsa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1365-satu-dasawarsa-undang-undang-nomor-12-tahun-2006>, diakses 19 Oktober 2021.

Citizenships, *Ukraine Dual Citizenship*, <https://www.citizenships.com/dual/ukraine/>, diakses 22 Oktober 2021.

<https://www.citizenships.com/dual/barbados/>, diakses 22 Oktober 2021.

Citizenships, *Does Honduras Allow Dual Citizenship?*, <https://www.citizenships.com/dual/honduras/>, diakses 22 Oktober 2021.

Citizenships, *Sitemap*, <https://www.citizenships.com/sitemap/>, diakses 22 Oktober 2021.

Citizenships, *Ukraine Dual Citizenship*, <https://www.citizenships.com/dual/ukraine/>, diakses 22 Oktober 2021.

Citizenships, *Countries That Allow Dual Citizenship*, <https://www.citizenships.com/dual/>, diakses 22 Oktober 2021.

<https://www.citizenships.com/dual/austria/>, diakses 22 Oktober 2021.

<https://www.citizenships.com/caribbean/saint-kitts-and-nevis/>, diakses 22 Oktober 2021.

Citizenships, *Countries That Allow Dual Citizenship*, <https://www.citizenships.com/dual/>, *Malta Citizenship by Investment Program*, <https://www.citizenships.com/europe/malta/>, *Cyprus Citizenship by Investment*, <https://www.citizenships.com/europe/cyprus/> diakses 22 Oktober 2021.

*Citizenship, Maltese Citizenship Vs Cyprus Citizenship*, <https://www.citizenships.com/europe/malta/vs-cyprus/>, diakses 22 Oktober 2021.

Mardika, Reny. "Kasus Kewarganegaraan Ganda dari Bupati Terpilih Orient Hingga Djoko Tjandra", *Kompas TV*, <https://kompas.tv/article/144678/kasus-kewarganegaraan-ganda-dari-bupati-terpilih-orient-hingga-djoko-tjandra>, diakses 19 April 2021.

Martaon, Anggi Tondi. *Selain Orient, Kewarganegaraan Ganda Terjadi pada Ketua DPRD Nunukan 2014-2019*, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/VNxxv20gk-selain-orient-kewarganegaraan-ganda-terjadi-pada-ketua-dprd-nunukan-2014-2019>, diakses 24 Agustus 2021.

Semotiuk, Andy J. *Can A Political Leader Hold Dual Citizenship and Avoid Conflicting Loyalties*. <https://www.forbes.com/sites/andyjsemotiuk/2017/07/31/mikheil-saakashvili-and-the-problem-of-dual-citizenship/?sh=3e7753ee2c76>. Accessed on July 23, 2021.

## **PUTUSAN PENGADILAN DAN KETERANGAN DI PERSIDANGAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008.

Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.

Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tahun 2017.

Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel.

Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.

Putusan MK Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Perkara MK Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

Keterangan Ahli Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H. pada persidangan MK tanggal 6 April 2021.